

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENELITIAN UNRARIS

Penelitian Penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang

1. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0609086002
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor
 - d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 - e. Perguruan Tinggi : UNRARIS - Ungaran
 - f. Alamat kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran

2. Anggota Tim : Aris Muji Widodo
3. Luaran yang dihasilkan : Mengembangkan pengetahuan dan implementasi tentang peraturan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang
4. Jangka waktu pelaksanaan : 6 Bulan
5. Biaya total : Rp 7.500.000
 - Universitas : Rp 3.000.000
 - Sumber lain : Rp 3.500.000

Mengetahui,


Ungaran, Januari 2019

Dekan,

The image shows a blue circular stamp of Universitas Darul Ulum Jember (UNRARIS) Faculty of Law. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS DARUL ULUM JEMBER', 'FAKULTAS HUKUM', and 'ISLAMIC CENTER-SUTINIA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Peneliti,


A handwritten signature in blue ink.

Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Menyetujui
Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001
The image shows a blue circular stamp of Universitas Darul Ulum Jember (UNRARIS) Islamic Center-Sutinia. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS DARUL ULUM JEMBER', 'ISLAMIC CENTER-SUTINIA', and 'KEMAHAMBAHAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Tentara Pelajar No 13 Telp (024) 6923180, Fax (024)76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 008.a/A.II/I/2019

Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) dengan ini memberikan tugas kepada

Nama Lengkap : Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIDN : 0609086002
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : Magister Ilmu Hukum
Tugas : Penelitian Penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
Telp./fax : 0246923180/02476911689
Email : sejatihono@gmail.com
Perguruan Tinggi : UNDARIS
Tempat : Gedanganak, Ungaran Kabupaten Semarang
Waktu Pelaksanaan : 10 Januari 2019

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Ungaran Januari 2019

Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Sutomo, M.Pd)

**PENELITIAN PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) KOTA SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK HAM**



Oleh :
Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum
Aris Muji Widodo

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan pengaturan PKL di kota Semarang didasarkan pada Perda nomor 11 tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana kebijakan utama pengelolaan PKL harus meliputi penataan, pembinaan, dan penertiban. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM, hambatan yang dihadapi, serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian hukum ini metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah Studi Kepustakaan dan Wawancara.

Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan PKL Kota Semarang ditinjau dari segi aspek HAM adalah dengan melakukan tindakan persuasif, Peraturan Daerah harus dibenahi lagi, sumber daya manusia personil harus ditingkatkan, dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja harus secara berkelanjutan atau dalam penegakkan Peraturan Daerah tidak hanya separoh-separoh agar tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat pedagang kaki lima. Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM antara lain masyarakat cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku, kemampuan dan keterampilan teknis aparat kurang memadai, kurangnya kerjasama dengan instansi terkait, serta sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan dan ketertiban masih kurang. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM antara lain: penanganan pelanggaran Perda ditangani oleh Polisi Pamong Praja tingkat Kecamatan, rekrutmen personil harus sesuai ketentuan yang berlaku, menjalin kerjasama dengan instansi terkait, memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat tentang Perda.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pengaturan, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima (PKL), HAM

ABSTRACT

This research is motivated by the authority setting street vendors in the city of Semarang is based on law number 11 of 2000 On Setting And Fostering Street Vendor where major policy management vendors must include the structuring, development, and enforcement. The purpose of this research is to understand and analyze the role of Civil Service Police Unit in enforcing the law No. 11 of 2000 on the setting and coaching PKL Semarang viewed from the aspect of human rights, the obstacles encountered and efforts in overcoming these obstacles.

This type of research conducted research for this penelitian is a normative legal research (normative legal research). The method used in this penelitian is done with normative juridical approach. The research subjects or respondents were asked to provide information about facts or opinions. In this legal research methods that I use in data collection is literature study and interviews.

Role of Municipal Police in the enforcement of Regional Regulation No. 11 of 2000 on setting PKL Semarang terms of the aspect of human rights is to conduct persuasive action, Regional Regulation must be addressed again, human resources personnel should be improved, in doing demolition Civil Service Police Unit should be sustained or in enforcement of Local Regulation not only receive half -separoh so that there is no discrimination against the public vendors. Barriers faced by municipal police in their role as enforcers of Regulation No. 11 Year 2000 on setting PKL Semarang from the aspect of human rights, among others, people tend to not obey the regulations, ability and technical skills of personnel is inadequate, the lack of cooperation with isntansi related, as well as facilities and infrastructure, technical, operational guidance and order is still lacking. Solutions to overcome obstacles to the enforcement of the law No. 11 of 2000 on the setting and coaching PKL Semarang from the aspect of human rights, among others: the handling of violations of legislation addressed by the Municipal Police District level, recruitment of personnel must comply with prevailing regulations, cooperation with agencies related, provided advice and guidance to the public about the law.

Keywords: Civil Service Police Unit, Setting, Coaching, street vendors (PKL), Human Rights

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Orisinalitas	9
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
	1. Tujuan Penelitian	12
	2. Manfaat Penelitian	12
	E. Sistematika Penulisan	13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Kajian Tentang Hak Asasi Manusia	16
	1. Pengertian Hak Asasi Manusia	16
	2. Perkembangan HAM di Indonesia	21
	B. Pengertian Peran	28
	C. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	30
	D. Peraturan Daerah	35
	1. Pengertian Peraturan Daerah	35
	2. Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik	37
	E. Pedagang Kaki Lima	38
	F. Pembinaan Pedagang Kaki Lima	41
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	45

B. Metode Pendekatan (Pendekatan Penelitian)	45
C. Sumber Data	46
D. Metode Penentuan Subyek (Informan Penelitian)	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Analisis data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satpol PP dalam Menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan PKL Kota Semarang ditinjau dari Aspek HAM	52
1. Gambaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ...	52
a. Sejarah POLISI PAMONG PRAJA	52
b. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	54
c. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	55
d. Struktur Organisasi Satpol PP	56
e. Kondisi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	82
2. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah PKL	84
a. Dasar Hukum Peraturan Daerah	84
b. Pelaksanaan Peraturan Daerah PKL yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang ..	85

3. Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	92
4. Peran Satpol PP Kota Semarang dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dari Perspektif HAM	101
B. Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM	137
C. Solusi untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan	141
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	145
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimensi global dan pembangunan daerah merupakan aspek yang perlu diantisipasi. Hal ini sangat wajar karena pada dasarnya daerah dituntut kesiapannya dalam menghadapi globalisasi, dimana setiap daerah harus mempersiapkan diri agar turut memperoleh manfaat dari globalisasi.¹ Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut, sekali lagi diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.² Menurut Ryaas Rasyid, diantara tantangan yang paling serius adalah berkenaan dengan pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan melalui pemberian lebih banyak kewenangan kepada daerah. Peningkatan kemampuan daerah untuk secara kreatif dan optimal mendayagunakan kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah nasional seperti yang terinci dalam PP No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.³

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang

¹ Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Alisjahbana, 2005, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 27

² Ryaas Rasyid, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa depannya*, Penerbit LIPI Press, Jakarta, hal. 12.

³ *Ibid.* hal. 13.

berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Menurut Pasal 255 ayat 1

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menyebutkan bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada Pasal 255 ayat (2) bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

1. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. Sebutan tindakan *represif non yustisial*, menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bisa melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan '*non yustisial*' menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam 'bukan dalam wilayah hukum' itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Keberadaan sektor informal di perkotaan sering menjadi bahan perdebatan, baik yang pro maupun yang kontra. Kelompok yang pro berpendapat sektor informal sudah terbukti menjadi tumpuan kehidupan ekonomi jutaan rakyat kecil. Mereka perlu dilindungi, disediakan prasarana umum yang memadai, dan dibina secara intensif sedemikian rupa sehingga mereka dapat berusaha secara aman, tertib, bersih tanpa mengganggu keindahan kota. Sektor informal ini bukan saja sumber mata pencaharian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang kurang terdidik dan memiliki keterampilan rendah. Sektor informal berguna bagi sektor formal, karena mereka dapat menyediakan sarana produksi dengan harga murah, berupa tenaga kerja ataupun pasokan barang dan jasa. Sebaliknya kelompok yang kontra berpendapat sektor informal ini sebagai biang kemacetan lalu lintas, sumber

kesemrawutan kota, kumuh, berperan dalam meningkatkan pencemaran lingkungan kota, dan seterusnya.⁴

Kota Semarang sebagai salah satu bagian dari kebijakan dari otonomi daerah di Indonesia. Terlebih lagi merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang menjadi jalur utama perlintasan arus pembangunan ekonomi di ujung Barat dan ujung Timur pulau Jawa. Yang menonjol dari kota Semarang adalah banyaknya sarana tempat perbelanjaan. Kebijakan utama pengelolaan PKL harus meliputi penataan, pembinaan, dan penertiban. Penataan berarti mengelola secara fisik agar mereka lebih rapih teratur. Pembinaan mengasumsikan bahwa bisnis dan karakter pedagang perlu dibangun dan dikembangkan dengan memberi mereka bimbingan dan penyuluhan, termasuk informasi tentang peraturan dan tanggung jawabnya dalam memelihara ketertiban.

Kewenangan pengaturan PKL di kota Semarang didasarkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana kebijakan utama pengelolaan PKL harus meliputi penataan, pembinaan, dan penertiban. Penataan berarti mengelola secara fisik agar mereka lebih rapih teratur. Pembinaan mengasumsikan bahwa bisnis dan karakter pedagang perlu dibangun dan dikembangkan dengan memberi mereka bimbingan dan penyuluhan, termasuk informasi tentang peraturan dan tanggung jawabnya dalam memelihara ketertiban. Penertiban, merupakan kebijakan yang dilakukan dalam upaya memaksa mereka untuk pindah atau

⁴ Sutrisno Iwanto, 2001, *Kiat Sukses Berwiraswasta: Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah.*, PT Grasindo Gramedia Widia Sarana, Jakarta, hal. 10-11.

merelokasi pedagang ke tempat baru yang disusun secara persuasif dengan melibatkan kelompok-kelompok pedagang itu sendiri. Kebijakan yang pro-PKL harus diawali dengan adanya keberpihakan pada nasib rakyat kecil dan pengakuan bahwa pedagang kecil itu adalah napas dari kehidupan perkotaan yang tidak bisa dihilangkan. Realitas ini tentunya harus diperhitungkan dalam alokasi ruang. Karena itu, Pemkot perlu memiliki visi yang jelas tentang tata ruang yang bisa mengakomodasi keberadaan pedagang tersebut.⁵

Adapun fenomena yang berkembang adalah benturan represif yang justru terjadi. Penolakan terhadap keberadaan kaki lima dan umumnya sektor informal terjadi di semua kota di Indonesia.⁶ Sebagai dampak utama urbanisasi, kaki lima diakui sebagai fenomena struktural yang akan terus ada. Gusur menggusur seolah sudah menjadi suratan takdir dan nasib pedagang kaki lima (PKL).⁷ Hal ini menimbulkan rasa takut dan rasa cemas bahwa tempat usahanya bakal kena gusur. Sebagian para pedagang tidak tahu bahwa sekarang ada UU Usaha Kecil di mana usaha kecil yang dijalankan selama ini mendapat perhatian dan perlindungan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil sebagaimana dalam Pasal 13 adalah memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

⁵ Liana, Rima., 2014, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Semarang)*. Skripsi Universitas Diponegoro

⁶ Widdi Aswinda, 2002, *Perilaku Politis Pemanfaatan Ruang di Pusat Kota: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Majalaya*. Jurnal Analisis Sosial, Vol.7 No 2. Hal 109

⁷ *Ibid.* hal. 7.

Yang menjadi masalah selama ini, muncul kesan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai dengan paradigma baru pemerintahan yang sekarang sedang dianut oleh negeri ini. Pasca reformasi tahun 1998 muncul paradigma baru yang menempatkan kembali posisi birokrat bukan dalam status sebagai “penguasa” namun sebagai abdi masyarakat. Konsep Pamong Praja kembali dihadirkan, dalam pemaknaan bahwa pemerintah harus bisa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apalagi jika dikaitkan dengan semangat *good governance*, dimana kinerja birokrat harus diproyeksikan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah pedoman utama yang mengatur pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 8 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa ”dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat”. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib haruslah direalisasikan dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan tugas sebagai pemelihara penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk memahami serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Namun, realitas menunjukkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman umum, Satuan Polisi Pamong Praja dinilai justru telah melahirkan keresahan, penindasan serta pelanggaran HAM. Satuan Polisi Pamong Praja dinilai sangat minim dalam mengedepankan upaya diskusi, negosiasi dan berkompromi dalam pelaksanaan tugas mereka. Mereka juga dituding terlalu mengutamakan secara paksa yang tidak sedikit mengarah pada perilaku kekerasan yang berlebihan. Kehadiran mereka dianggap telah menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat yang berasal dalam kelompok marginal.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain seperti kasus di Surabaya, salah satu korban seorang anak kecil yang bernama Siti Choiriyah yang tewas karena kena tumpahan bakso milik ibunya yang diobrak abrik atau dikejar-kejar Satuan Polisi Pamong Praja, pada saat penertiban pedagang kaki lima. Di Sulawesi Tenggara, unjuk rasa ratusan PKL yang menolak pengusuran tempat mereka berjualan di pasar Sentral Wua-Wua, Pasar Sentral Kota dan Pasar Ondonohu memicu terjadinya bentrokan antara pengunjung rasa dan Satuan Polisi Pamong Praja di Balai kota Kendari. Di Semarang Tindakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Pahlawan yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang berujung keributan. Pasalnya, salah satu pedagang yang diduga merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang melawan lantaran enggan ditertibkan. Selain itu bentrokan juga

terjadi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan puluhan PKL terjadi di Pintu Gerbang Balaikota Semarang. Mereka tidak terima dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang kerap mengusik lapangan kerja mereka dengan menertibkan dan operasi PKL dan yustisi.

Disinilah diperlukan adanya peningkatan peran dan kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan sesuai perintah peraturan daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan penegakan HAM. Pemerintah Daerah harusnya memastikan bahwa petugas dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja menerima pelatihan professional yang sesuai untuk melaksanakan tanggung jawab keamanan publik. Harus ada konsekuensi, termasuk penuntutan kriminal dan pemecatan apabila terbukti; menelaah ulang pengalokasian dana untuk sektor keamanan dan ketertiban dalam anggaran belanja daerah (APBD) untuk menjadi perhatian serius lantaran beban kerja Pol PP yang banyak dan berhubungan dengan kepentingan keamanan publik.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM?

C. **Orisinalitas**

Menurut penelusuran yang peneliti lakukan diberbagai perpustakaan, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, penelitian mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang Ditinjau dari Aspek HAM belum pernah dilakukan. Oleh karena itulah maka judul penelitian yang peneliti angkat ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti perbandingan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Peneliti	Judul	Perguruan Tinggi	Materi Penelitian	Tahun Penelitian
1.	Fredi Anton Saputro	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan peraturan daerah tentang Pedagang kaki lima di Surakarta	Universitas Negeri Semarang /Penelitian	Membahas tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Surakarta serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kota Surakarta.	2013
2.	Winardi	Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima Oleh satuan polisi pamong praja Di kota Makassar	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin/ Penelitian Hukum	Mengulas tentang pelaksanaan penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi seringnya terjadi bentrokan secara fisik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dengan PKL dalam melakukan penertiban PKL di Kota Makassar.	2008
3.	Slamet Supriyadi	Implementasi Kewenangan Penegakkan Peraturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang/ Penelitian	Membahas tentang implementasi kewenangan penegakkan peraturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang	2016
4	Kamsi	Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan	Universitas Darul Ulum Islam	Membahas tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang	2017

No.	Nama Peneliti	Judul	Perguruan Tinggi	Materi Penelitian	Tahun Penelitian
		<p>dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang Ditinjau dari Aspek HAM</p>		<p>pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM dan Hambatan apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM</p>	

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM.
- b. Untuk memahami dan menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM.
- c. Untuk memahami dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM.

2. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

b. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam

menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM.

c. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mereposisi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
- 2) Memberikan jawaban praktis mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka peneliti menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab di mana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman

mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis menjelaskan bahan kepustakaan yang digunakan berupa teori-teori pendukung dan penelitian dan pembahasan masalah penelitian. Kajian teoritis dalam tinjauan pustaka meliputi tinjauan tentang hak asasi manusia, pengertian peran, tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan tinjauan tentang peraturan daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menguraikan jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab menyajikan pembahasan hasil penelitian yaitu tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM, hambatan yang

dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM, dan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan YME, dalam penjelasan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada point menimbang menyatakan bahwa :

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun

Kelahiran manusia di muka bumi ini membawa hak-hak dasar yang harus dihormati oleh setiap orang. Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir bersamaan dengan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.⁸

Pada umumnya ada sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, seperti kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum. Presiden Roosevelt yang dikutip Budiardjo, mengemukakan *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan) manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu :

⁸ Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 83

- a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*)
- b. Kebebasan beragama (*Freedom of religion/Worship*)
- c. Kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*)
- d. Kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*).⁹

Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan. Karena semua hak asasi manusia itu dari Tuhan maka tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat rumusan sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, harkat dan martabat manusia.

Dari rumusan diatas jelas bahwa dibalik adanya hak asasi manusia yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Hak asasi manusia yang dalam kepustakaan Barat dikenal dengan istilah *Human Rights* telah lama diperjuangkan hingga akhirnya diterima oleh bangsa-bangsa di dunia yang tergabung dalam organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam bentuk

⁹ *Ibid.*, hal. 121.

Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Perjuangan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia hingga berhasil diterima oleh masyarakat dunia dan menjadi dokumen antara lain : ¹⁰

- a. Piagam Magna Charta (1215), ialah dokumen yang berisi beberapa hak yang diberikan oleh Raja John di Inggris kepada para bangsawan atas tuntutan mereka yang sekaligus membatasi kekuasaan raja dan menghormati hak-hak rakyat.
- b. Dokumen *Bill of Rights* (1689), ialah sebuah undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah.
- c. Piagam *Derclaration des droits de l'homme et du citoyen* (1789), ialah suatu pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap rejim yang berkuasa secara absolut.
- d. Piagam *Bill of Rights* (1789), ialah suatu naskah undang-undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika. Piagam ini sekarang telah menjadi bagian dari undang-undang dasar Amerika pada tahun 1791.

Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal declaration of Human Rights*) yang diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A pada tanggal 10 Desember 1948 pada dasarnya

¹⁰http://eriskafitriadiani.blogspot.com/2013/12/asas-asas-dasar-ham-dan-pelaksanaan-ham_17076.html. diakses pada tanggal 28 november 2016

berisi tentang hal-hal yang bersifat umum dan memungkinkan dapat diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Deklarasi yang terdiri atas 30 pasal ini diawali oleh bagian Mukadimah yang mengemukakan beberapa pertimbangan perlunya hak asasi manusia. Secara singkat pertimbangan dalam mukadimah itu sebagai berikut :¹¹

- a. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dihilangkan dari semua anggota masyarakat dunia, ialah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia
- b. Mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan yang bengis dan kejam
- c. Perlunya peningkatan persahabatan antar bangsa.

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan dasar hukum tersendiri mengenai konsep HAM. Konsep HAM yang dianut dan diterapkan bangsa Indonesia didasarkan ideologi bangsa dan konstitusi negara kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. HAM menurut ideologi bangsa (Pancasila). Pancasila dasar dari konsep HAM yang dianut “bangsa Indonesia adalah penjabaran dari sila kedua” Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang disemangati oleh sila pertama, ketiga, keempat dan kelima Pancasila. HAM menurut konstitusi negara UUD 1945, HAM dalam konstitusi bangsa Indonesia tidak termuat dalam suatu piagam khusus, akan tetapi tersebar dalam pasal-pasal UUD 1945. Budiardjo, memberikan gambaran bahwa :

¹¹ Audi, Robert dalam Majda El-Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*. Kencana. Jakarta, hal. 31.

Hak-hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam suatu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai 31, yang mengatur mengenai kebebasan bekerja dan hidup yang layak, berserikat dan berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, pikiran, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, pikiran, kemerdekaan, bela negara dan mendapat pengajaran.¹²

Menurut tertib hukum di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada Hukum Dasar atau Konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UUD 1945. Istilah hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, secara eksplisit tidak ada namun secara implisit kita dapat menafsirkan bahwa hak asasi manusia dapat ditemukan pada bagian Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama dan pada bagian Batang Tubuh UUD 1945 mulai pasal 27 sampai dengan Pasal 31. Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan sebagai berikut : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dari bunyi paragraf pertama Pembukaan UUD 1945 ini jelaslah bahwa hak asasi manusia terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa mendapat jaminan dan dijunjung oleh seluruh bangsa Indonesia. Lebih rinci lagi, jaminan hak asasi manusia dinyatakan pada bagian Batang Tubuh.

¹² *Ibid.*, hal. 127.

2. Perkembangan HAM di Indonesia

Pada tanggal 20 Mei 1908 muncul organisasi yang merupakan pergerakan pertama yang ada di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal tumbuhnya kesadaran berorganisasi di kalangan bumi putera sekaligus ditandainya perkembangan HAM di Indonesia yaitu Budi Utomo, organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pendapat ini dapat kita lihat dari adanya suatu pemikiran, terutama dari kaum intelektualnya yang berkaitan dengan HAM, dalam hal ini kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hal ini senada dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Manan, yaitu sebagai berikut:

Berdirinya Budi Utomo ini kemudian diikuti oleh beberapa gerakan atau organisasi persatuan lainnya, dan beberapa di antara mereka bahkan ada yang mengkhususkan diri bergerak dalam bidang tertentu, seperti Sarekat Islam dan Indische Partij.¹³

Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Budi Utomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan-tulisan yang dimuat dalam *Goeroe Desa*. Selain itu, Budi Utomo telah pula memperlihatkan kepeduliannya tentang konsep perwakilan rakyat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kewajiban mempertahankan negeri di bawah pemerintahan kolonial. Kesemuanya itu menunjukkan adanya pergeseran pemikiran dalam upaya

¹³ Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 62.

memperoleh kebutuhan sosial, yang pada mulanya melalui pendidikan akhirnya berubah dengan jalan berpolitik.

Pada saat dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, perkembangan HAM di bidang sosial budaya semakin tampak. Sumpah Pemuda mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia sudah mulai menghargai perbedaan, baik itu dalam suku, agama, ras, maupun golongan dan bersatu dalam NKRI. Puncak perkembangan pemikiran HAM di bidang sosial di Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dan disahkannya UUD 1945 yang secara nyata memuat konsep pemikiran HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satunya yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Sejak kelahiran Negara RI tanggal 17 Agustus 1945, sebenarnya para pendiri negara telah memikirkan dan bahkan telah menuangkan gagasan tentang HAM ini namun dalam pelaksanaannya telah mengalami masa pasang surut. Banyak pendapat bahkan kritikan yang ditujukan kepada pemerintah RI baik dari dalam maupun dari pihak masyarakat internasional kaitanya dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Kritikan yang paling besar berpengaruhnya adalah terjadi pada dekade terakhir sehingga mendorong pihak Pemerintah dan Presiden RI Nomor 50 Tahun

1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi manusia yang tujuannya tercantum dalam Pasal 4, sebagai berikut :

- a. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- b. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Hal ini terdapat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang telah melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yakni UUD Negara RI Tahun 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kesemuanya memuat ketentuan-ketentuan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Sampai sekarang instrumen pelengkap pelaksanaan HAM selalu dipikirkan pemerintah, agar HAM dapat ditegakkan dalam berbagai kehidupan. Instrumen tersebut berisi aturan-aturan bagaimana HAM itu ditegakkan dan mengikat seluruh warga negara. Menurut Ismail Sunny dalam Manan terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM, yaitu :

- a. Pertama, menjadikannya bagian yang integral dari UUD 1945, yaitu dengan cara melakukan amandemen pada UUD 1945, sebagai yang

- ditempuh dengan Piagam Hak-hak warganegara (*The Bill of Rights*), yang merupakan amandemen I-X pada Konstitusi Amerika Serikat.
- b. Kedua, menetapkan dalam Ketetapan MPR.
 - c. Ketiga, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya.¹⁴

Dari ketiga bentuk hukum di atas, tampaknya ketiga-tiganya dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM. UUD Negara RI Tahun 1945 yang pada awalnya hanya memuat enam pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945 pada bulan Agustus 2000.

Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dimuat hak-hak khusus seperti hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 juga ditentukan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah. Penegasan ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam perlindungan dan penegakkan HAM.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 80.

Rumusan HAM dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek yaitu :¹⁵

- a. HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
- b. HAM berkaitan dengan keluarga;
- c. HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. HAM berkaitan dengan pekerjaan;
- e. HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
- f. HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
- g. HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
- h. HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
- i. HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
- j. HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

Karena setiap orang memiliki HAM, bukan tidak mungkin akan terjadi benturan hak satu orang dengan hak orang yang lain. Jika terjadi benturan, bukan perlindungan dan pemenuhan HAM yang terjadi, melainkan pelanggaran HAM seseorang oleh orang lain yang juga mengatasnamakan HAM. Setiap orang juga wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Untuk itu diperlukan pengaturan dan pembatasan tertentu yang harus dimuat dalam undang-undang. Namun pembatasan tersebut semata-mata adalah untuk (a) menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain ; (b) memenuhi tuntutan yang adil yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

¹⁵ Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hal. 20.

Sebenarnya, sebelum Perubahan Kedua dilakukan telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya Perubahan. Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Apabila dibandingkan Deklarasi PBB tentang Universal Declaration of Human Rights, maka isi UU RI No.39/1999 ini lebih lengkap dan terperinci mengatur tentang HAM. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasal dalam UU tersebut yang terdiri atas 106 pasal sedangkan dalam Deklarasi yang dikeluarkan PBB hanya 30 pasal

Sistematika UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas 11 bab dan 106 pasal, sebagai berikut :

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Asas-Asas Dasar

Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia

Bab IV Kewajiban Dasar Manusia

Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintahan

Bab VI Pembatasan dan Larangan

Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi manusia

Bab VIII Partisipasi Masyarakat

Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia

Bab X Ketentuan Peralihan

Bab XI Ketentuan Penutup

Ketentuan tentang dasar-dasar HAM menurut UU di atas diatur dalam Bab II tentang Asas-Asas dasar antara lain dalam Pasal 2, pasal 3, dan Pasal 4. Yang berkenaan dengan siapa yang bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 8 bahwa yang bertanggung jawab adalah Pemerintah yang ditegaskan pada Bab III dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 66 yang pada intinya meliputi : hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.

Demikian sejumlah hak asasi yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia dan mendapat jaminan dari Pemerintah. Namun demikian, selain memiliki hak yang melekat dalam diri setiap individu, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan dipatuhi. Ketentuan ini terdapat dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni Pasal 67-70. Salah satu pasal tentang kewajiban dasar manusia ini adalah Pasal 69 yang berbunyi :

- 2) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Dengan terdapatnya jaminan terhadap HAM yang dilakukan Pemerintah ini membuktikan bahwa HAM di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini sebaiknya terus dipertahankan dan ditindaklanjuti dengan mengembangkan upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia oleh pihak-pihak yang terkait. Pemajuan HAM ditujukan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran kepada warga akan hak-hak dasar dan kewajiban asasinya, yang dalam pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Agar semua unsur tersebut terlaksana dengan baik, pemerintah wajib menegakkan HAM dengan merumuskan aturan, melaksanakan, dan menegakkannya secara konsisten.

B. Pengertian Peran

Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi akan sebuah permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk melakukan deteksi apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus dalam suatu penelitian. Melalui analisis data, langkah penyelesaian suatu masalah pun dapat diketahui. Teori analisis merupakan uraian atas sebuah pokok permasalahan sesuai dengan penelitian atau hasil observasi yang telah dilakukan. Menurut Kamus Besar Indonesia mengartikan bahwa Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan menurut Dwi Prastowo Darminto

dan Rifka Julianty, menganalisis merupakan “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.¹⁶

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, pengertian analisis adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat diketahui dengan tepat.

Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat memengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai tahapan dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, dan objektif.¹⁷

Adapun pengertian peran sendiri, dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan, sebagai berikut :

1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Konsep tentang Peran (*role*) menurut Komarudin dalam buku “ensiklopedia manajemen“ mengungkap sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.

¹⁶ Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty dalam <http://www.bimbingan.org/teori-analisismenurut-para-ahli.htm>,page 1

¹⁷ *Ibid.*

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.¹⁸

Pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Menurut Soeharto dan Soekomto yang merupakan peran adalah: “Aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.” Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya.¹⁹

C. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu instansi pemerintah yang menjalankan fungsi organisasi penyelenggaraan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana kerja.

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan *bailluw* pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama

¹⁸ Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 768.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 243.

menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat serta golongan-golongan yang berasal dari kasta Brahmana sebagaimana dalam klasifikasi pembagian kasta pada agama Hindu.

Kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat/masyarakatnya. Melihat pengertian di atas dapat diambil sebuah definisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap.

Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, bila ditelaah dari sisi kependudukan maka grafik natalitas dan mortalitasnya terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah

untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan:

“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satuan Polisi Pamong Praja, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), adalah :

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda.
2. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV (4) Pasal 10 dan Pasal 11 menjelaskan tentang Satuan Polisi Pamong Praja terbagi atas dua bagian yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.
2. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian Kesatu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Pasal 10 tentang susunan organisasi Satuan polisi Pamong Praja Provinsi terdiri atas:

1. Kepala.
2. 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
3. Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi; dan
4. Kelompok jabatan fungsional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di bagian bab IV (empat) Bagian kedua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Paragraf 1 klasifikasi, Pasal 11.

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
2. Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).

4. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Adapun tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan mutlak diperlukan adanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap. Dalam hal ini urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah, Bupati atau wali kota dalam tugasnya dibantu oleh yang namanya Polisi Pamong Praja (Pasal 148 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014).

D. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/ kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Program penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi peraturan daerah. Ada berbagai jenis peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;

- d. APBD;
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- f. Perangkat Daerah;
- g. Pemerintahan Desa;
- h. Pengaturan umum lainnya.

2. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik

Peraturan daerah merupakan instrumen bagi pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Pasal 1 angka 6 undang-undang ini adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sehubungan dengan wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan ini, dipergunakanlah peraturan daerah karena dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa “Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas

pembantuan”. Menurut Pasal 136 ayat (3) undang-undang ini, “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah”. Selanjutnya, dalam ayat (4) pasal ini ditentukan bahwa “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Konsep kepentingan umum oleh penjelasan pasal ini dimaknai sebagai “kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar-warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif”.

E. Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamal berpendapat bahwa ”Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan”.²⁰ Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan

²⁰ Ubaidilah Kamal, 2008, *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Imlementasinya di Kota Semarang*. Dalam *Integralistik*. No. 7: 68-80, hal. 69.

penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri.

Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, stasiun bis dan kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti grobak, menggunakan pikulan, membuat lapak ataupun gendongan. Berikut macam-macam perlengkapan para Pedagang Kaki Lima menurut Permadi dalam Septiana, sebagai berikut:²¹

1. Grobak
Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan.
2. Lapak
Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya.
3. Pikulan
Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.
4. Gendong
Gendong adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

²¹ Dwi Septiana, 2011, *Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan pemerintah Kota Semarang. Skripsi*. UNNES, Semarang, hal. 11.

5. Sepeda

Dibeberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi bagian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya.

Dilihat dari macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha informal dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan ada yang memiliki ijin usaha maupun tidak. Sedangkan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima adalah aturan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa informal dalam jangka waktu tertentu yang menggunakan lahan fasilitas umum baik dengan perlengkapan mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

F. Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina.²² Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.²³ Pembinaan juga dapat diartikan : “bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.²⁴

Berdasarkan Pedoman Prosedur Tetap Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, maka ditarik beberapa pengertian pembinaan, antara lain segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

²³ Masdar Helmi, 1973, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, Toha Putra, Semarang.

²⁴ Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, hal. 144.

Tujuan dari pembinaan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang

kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki (buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki).²⁵

Sebagaimana problem sektor informal pada umumnya, PKL juga meredam sejumlah permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan ini timbul disamping sebagai akibat dari kebutuhan dan tuntutan kemudahan masyarakat pengguna jasa atau usaha, dan datang dari keterpaksaan subyek PKL. Titik pangkal permasalahan PKL adalah adanya ketidaksamaan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan PKL dan Pemerintahan serta sebagian kepentingan umum.

Ketika PKL belum menjamur seperti sekarang ini, mungkin eksistensi PKL masih belum menjadi masalah yang serius. Tetapi dengan pertimbangan kota yang kemudian diikuti dengan tumbuh suburnya usaha PKL, menjadi masalah dan memerlukan perhatian serius dari semua kalangan. Karena di dalam PKL itu mengandung permasalahan yang juga memiliki potensi positif ekonomi masyarakat, maka permasalahan yang hendak dicarikan solusi akan berpangkal dari dua kutub yang sepiantas nampaknya antagonis, yaitu permasalahan dan aspek pengembangan ekonomi, aspek ketertiban umum dan aspek kepentingan pemerintah Kota Semarang.

²⁵ Satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat, 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter atau tepatnya 0,3048 m atau sekitar satu setengah meter. (mujijsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/).

Dengan kondisi semacam ini Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk mengadakan pembenahan meliputi penataan, pembinaan, dan mengendalikan usaha PKL menjadi maju, kuat, dan bisa menempati usaha-usaha yang resmi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.²⁶ Pada penulisan penelitian ini, peneliti mengkaji peran Satuan Polisi Pamong Praja, hambatan dalam menjalankan tugas, serta solusinya dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM.

B. Metode Pendekatan (Pendekatan Penelitian)

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁷

Menurut Ronny, pengertian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik

²⁶ Soejono dan H. Abdurahman. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 56.

²⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295.

dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata²⁸.

C. Sumber Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi
- b. Pengamatan
- c. Terjun ke lapangan
- d. Wawancara

²⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13 -14.

²⁹ Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal.129.

- 1) Bapak Drs. Endro Pudyo Martanto M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
- 2) Bapak Marthen Stevanus Dacosta, M.Si., selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
- 3) Bapak Aniceto Magno Da Silva S.Sos, SH, selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD).
- 4) Bapak Eko Suroyo, SH, selaku Kasie Ketertiban Umum.
- 5) Bapak Sudibyo, SE, selaku Kasie Pengendalian Operasi.
- 6) Bapak Ahmad Dahono, selaku Kasie Pengendalian.
- 7) Ibu Ninik, penjual nasi gudeg di Jalan Gajah Mada Semarang.
- 8) Bapak Suyanto, penjual nasi kucing di Jalan Imam Barjo samping Telkom Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

Adapun sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan

³⁰ Sumadi Suryabrata, 2007, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, Hal. 93.

hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.³¹ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah³² :

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
- f. Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang
- g. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hal. 141.

³² Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71.

h. SK Walikota Nomor 511.3/1112 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang

2. Bahan hukum sekunder.

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan perkara pidana dan perdata, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya, baik diambil dari media cetak dan media elektronik, wawancara, dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini.

D. Metode Penentuan Subyek (Informan Penelitian)

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.³³

³³ Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal. 145.

Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM. Maka, subjek penelitiannya yaitu :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang,
2. Kepala Bidang (Kabid) Tibum Transmas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
3. Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD).
4. Pedagang kaki lima Kota Semarang.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan

melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut dengan analisis muatan.³⁴

Metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekati informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.³⁵

F. Analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah : Suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analistis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.³⁶

Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analistis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisanya dan dengan teori-teori

³⁴ Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Hal. 21.

³⁵ Masri Singarimbun dan Efendi Sofwan, 2001, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, Hal.56.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hal. 93.

yang ada relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satpol PP dalam Menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan PKL Kota Semarang ditinjau dari Aspek HAM

1. Gambaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

a. Sejarah POLISI PAMONG PRAJA

Keberadaan polisi pamong praja saat ini, tidak lepas dari permasalahan yang muncul dan yang kita hadapi sejak diproklamirkan negara kesatuan republik indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk melangsungkan dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia, maka dianggap perlu adanya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat agar pemerintah yang telah terbentuk dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu sesuai surat perintah jawatan praja di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1948 dibentuklah ‘Detasemen Polisi Pamong Praja’ pada tanggal 30 Oktober 1948. Belum satu bulan, detasemen ini dirubah namanya menjadi ‘Detasemen Polisi Pamong Praja’ berdasarkan surat perintah jawatan praja Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor : 2 Tahun 1948 Tanggal 10 November 1948. Lembaga inilah yang merupakan embrio dari kelahiran Polisi Pamong Praja.

Pada tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32/2/20 Tanggal 3 Maret 1950, detasemen polisi pamong praja dirubah menjadi 'Kesatuan Polisi Pamong Praja' tanggal 3 Maret 1950 ini ditetapkan menjadi hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahunnya.

Bersamaan dengan keputusan tersebut dikeluarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor : UP.32/2/21 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepuluh tahun kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1960 kesatuan polisi pamong praja dibentuk di tiap-tiap daerah tingkat 1, hal ini mendapat dukungan dari para petinggi militer (angkatan perang) sebagaimana dikatakan oleh kolonel basuki rahmad : “adanya tim polisi pamong praja di tiap-tiap kawedaaan dan kecamatan guna mengmbalikan kewibawaan pemerintah daerah dalam menuju stabilitas pemerintahan pada umumnya.”

Dengan terbitnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Pasal 148, Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah sebagai pelaksana tugas desentralisasi adapun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang kemudian dibentuk berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2006 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

b. **Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang**

Visi Satuan Polisi Pamong Praja

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera.

Misi Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Meningkatkan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan kota yang dinamis tertib dan nyaman;
- b. Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS;
- c. Mengembangkan apasitas Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas;
- d. Mewujudkan aparatur Penegak Peraturan Daerah yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi;
- e. Menerapkan Sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah;
- f. Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas.³⁷

³⁷ <http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/visi-dan-misi-satpol-pp/> diakses pada tanggal 28 Februari 2017

c. **Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

(Sesuai Dengan PP No 6 Tahun 2010, Bab II Pasal 4)

Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi :³⁸

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan Daerah, Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat

³⁸ <http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 28 Februari 2017

- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- 7) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau aparaturnya
- 8) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- 9) Pelaksanaan pengolahan Kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

d. **Struktur Organisasi Satpol PP**


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari :

- 1) Kepala Satuan;
- 2) Bagian sekretariat, terdiri atas : Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; Sub bagian Keuangan dan Aset serta Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Bina Masyarakat, terdiri dari : Seksi Kewaspadaan Dini, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan serta Seksi Pengaduan.

- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari : Seksi Ketertiban Umum, Seksi Operasional, serta Seksi Pengendalian.
- 5) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari : Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Penegakan Perda, serta Seksi Pembinaan PPNS.
- 6) Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas : Seksi Data dan Informasi, Seksi Mobilisasi, serta Seksi Pengorganisasian dan Pemberdayaan.
- 7) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan susunan organisasi dan tupoksi masing-masing bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang :

Gambar 4.1.
Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Semarang



Sumber : Kantor Satpol PP Kota Semarang

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yaitu memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Walikota.

Rincian tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Semarang, adalah :

- Merumuskan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Walikota.
- Melaksanakan kebijakan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan dan keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
- Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah, peraturan dan keputusan Walikota.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga Satuan, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Satuan;
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
- Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris Satuan;

- Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
- Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- Pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan program serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian di bidang perencanaan program dan pengembangan sumber daya manusia;
- Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan program dan pengembangan sumber daya manusia;
- Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan program serta pengembangan sumber daya manusia;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan SATPOL PP.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan SATPOL PP.

4) Bidang Bina Masyarakat

Bidang Bina Masyarakat membawahi :

a) Seksi Kewaspadaan Dini

Seksi Kewaspadaan Dini memiliki tugas :

- Menyusun rencana operasional program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Satpol PP maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kewaspadaan dini serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan program dan kegiatan Seksi kewaspadaan Dini;
- Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kewaspadaan dini;
- Membagi tugas dan memberikan arahan serta petunjuk kepada pelaksana dan anggota Intel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengendalikan pelaksanaan patroli dan monitoring kamling yang berkaitan dengan kewaspadaan dini;
- Menyiapkan bahan permohonan atau pemberian bantuan kepada instansi/ lembaga/*Stakeholder*.

b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan memiliki tugas:

- Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai lingkup tugasnya.
- Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Menyusun dan melaksanakan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya
- Mengkoordinasi dan memfasilitasi kelompok masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- Menyusun program kerja bimbingan dan penyuluhan kelompok masyarakat dan stakeholder dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka perlindungan masyarakat.
- Melaksanakan koordinasi, kerjasama, fasilitasi, dan/atau kemitraan dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta lainnya dalam rangka pemberian bimbingan dan penyuluhan.
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan.

c) Seksi Pengaduan

Seksi Pengaduan mempunyai tugas :

- Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerjadan anggaran sesuai dengan lingkup kerjanya.
- Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup kerjanya.
- Menyusun dan melaksanakan SOP sesuai dengan lingkup kerjanya.
- Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat.
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Seksi Pengaduan.

5) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang operasi dan pengendalian serta Kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Pelaksanaan pemantauan operasi dan pengendalian;
- Pelaksanaan proses administrasi operasi dan pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama dibidang ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat;
- Pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis pemerintah daerah dengan instansi terkait dibidang ketertiban umum

dan Ketentraman masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;

- Penyajian data dan informasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Penyusunan laporan kinerja program Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi:

a) Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi : penertiban dan penindakan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu

ketenteraman dan ketertiban umum, peng-amanan gedung vital dan/atau lingkungan kantor.

b) Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang operasional dan pengendalian, meliputi : pelaksanaan patroli wilayah, pengawalan terhadap pimpinan daerah, dan pengendalian untuk mengantisipasi kejadian-kejadian kerawanan ketenteraman dan keter-tiban umum serta ketenteraman masyarakat.

6) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;

- Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- Pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah;
- Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

- Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasi PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
- Pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- Pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- Pelaksanaan penyajian data dan informasi dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;

- Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi:

a) Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan operasional urusan hubungan antar lembaga;
- Penyusunan program kegiatan urusan hubungan antar lembaga sebagai bahan penetapan;
- Pelaksanaan kegiatan urusan hubungan antar lembaga;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan hubungan antar lembaga;
- Pengkoordinasian bidang urusan hubungan antar lembaga;

- Pembinaan dan pengawasan di bidang urusan hubungan antar lembaga;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang urusan hubungan antar lembaga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Seksi Penegakan Perda

Seksi Penegakan Perda mempunyai tugas:

- Memimpin dan mengkoordinasikan Sosialisasi Peraturan Daerah yang memuat Sanksi.
- Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah melalui pemberlakuan secara Pro Yustisi.
- Fasilitasi administrasi PPNS Penegak Perda.
- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM PPNS Penegak Perda.
- Melakukan penindakan terhadap para pelanggar Perda.
- Melaksanakan penindakan tindak pidana ringan.
- Menyelenggarakan penerimaan laporan dari petugas atau warga masyarakat terkait indikasi Pelanggaran Perda.
- Menyelenggarakan rapat-rapat dengan PPNS/Korwas PPNS untuk membuat rekomendasi pemberian

sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda.

- Menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan untuk menindaklanjuti laporan indikasi Pelanggaran Perda.
- Menyelenggarakan kegiatan preventif non yustisi terhadap pelanggaran Perda.
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Perda.

c) Seksi Pembinaan PPNS

Tugas Seksi Pembinaan PPNS, adalah :

- Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- Melaksanakan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

- Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

7) Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

- Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan . masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
- Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system perlindungan masyarakat terpadu;
- Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat
- Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

- Pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- Penyajian data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;
- Penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat membawahi:

a) Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana dan program kerja lingkup program, data dan informasi;
- Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
- Pelaksanaan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
- Pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Data dan Informasi memiliki tugas yaitu :

- Menyusun rencana kerja, program kerja;
- Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup program, data dan informasi;
- Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Satpol PP agar tujuan dan sasaran tercapai;
- Melaksanakan pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari unit kerja;
- Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja;
- Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- Melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat dan Satpol PP;
- Melakukan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;

- Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup program;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan dan pengoordinasian data dan informasi rencana kerja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep

b) Seksi Mobilisasi Dan Pemberdayaan

Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan memiliki tugas :

- Menyusun rencana operasional program kegiatan Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Satpol PP maupun SKPD lain

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran dan pendatan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan;
- Mobilisasi anggota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau mengendalikan operasional anggota;
- Mengendalikan pengelolaan administrasi dan manajemen mobilisasi dan pemberdayaan;
- Menyiapkan bahan permohonan dan pemberian bantuan kepada instansi/lembaga/*Stakeholder* yang berkaitan dengan mobilisasi dan pemberdayaan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

e. **Kondisi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang**

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota, satuan polisi pamong praja kota Semarang.

1) Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, satpol pp kota Semarang didukung oleh SDM dengan klasifikasi pendidikan dan golongan sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Personil Satpol PP Kota Semarang

Tahun	Jumlah PNS/CPNS	TPHL	Pendidikan	Golongan
2014	230 orang	5 orang	S2 : 4 orang S1 : 33 orang D3 : 4 orang SMA : 168 orang SMP : 21 orang SD : 5 orang	Gol IV : 5 orang Gol III : 56 orang Gol II : 157 orang Gol I : 12 orang
2015	225 orang	5 orang	S2 : 5 orang S1 : 54 orang D3 : 6 orang SMA : 142 orang SMP : 14	Gol IV : 7 orang Gol III : 77 orang Gol II : 134 orang

Tahun	Jumlah PNS/CPNS	TPHL	Pendidikan	Golongan
			orang SD : 4 orang	Gol I : 7 orang
2016 per Februari	223 orang	4 orang	S2 : 5 orang S1 : 59 orang D3 : 6 orang SMA : 130 orang SMP : 13 orang SD : 4 orang	Gol IV : 7 orang Gol III : 76 orang Gol II : 133 orang Gol I : 7 orang

Sumber : Buku Profil Satpol PP Semarang, 2016

2) Sarana Dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a) 1 unit truk pengangkut barang
- b) 4 unit truk pengangkut personil
- c) 13 unit mobil patrol
- d) 2 unit mobil patroli pengawalan
- e) 48 unit kendaraan roda 2
- f) 27 unit HT.

Dengan kondisi sosial dan heterogenitas yang ada, maka keteraturan sosial dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesadaran hukum guna menciptakan suasana yang aman dan tertib menjadi suatu kebutuhan dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari. Untuk itu, keberadaan aparat satpol PP kota Semarang yang disiplin, profesional, bermoral dan dicintai masyarakat dalam sebuah kelembagaan menjadi sebuah kebutuhan yang penting.

2. Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah PKL

a. Dasar Hukum Peraturan Daerah

Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Republik Indonesia
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Republik Indonesia

- 7) Ketetapan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962
 - 8) Peraturan Daerah No 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan di Kota Semarang
 - 9) Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Semarang
 - 10) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kota Semarang
 - 11) Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
 - 12) Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16/Tahun 2001 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah PKL Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Semarang**

Pada dasarnya jumlah PKL di wilayah Kota Semarang mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian Kota Semarang pada umumnya dan PKL itu sendiri pada khususnya. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi jumlah PKL di wilayah Kota Semarang pada tahun 2012-2015 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.2
Data PKL se-Kota Semarang

No	Tahun	Jumlah
1	2012	11.429
2	2013	10.749
3	2014	11.414
4	2015	12.000

Sumber : Data Statistik Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kota Semarang mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 terdapat 11.429 PKL yang tercatat di Kantor Dinas Pasar Kota Semarang, namun pada tahun 2013 jumlah PKL mengalami penurunan menjadi 10.749. Pada tahun 2014 jumlah PKL naik menjadi 11.414 dan pada tahun 2015 terus meningkat menjadi ± 12.000 PKL.³⁹

Berkaitan dengan lokasi yang dipergunakan oleh PKL sesuai dengan ketentuan SK Walikota Berdasarkan, dapat diketahui PKL yang menempati lokasi sesuai dengan SK Walikota dan tidak sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data PKL se-Kota Semarang tahun 2015

No	Lokasi	Jumlah PKL		
		Sesuai SK	Tidak sesuai SK	Total
1	Semarang Tengah	1.742	797	2.539
2	Semarang Utara	856	199	1.055
3	Semarang Timur	1.477	505	1.982
4	Gayamsari	212	299	511
5	Pedurungan	355	191	546
6	Genuk	184	121	305

³⁹ <http://semarang.go.id/cms> - semarangkota.go.id, Berdayakan PKL Wujudkan Semarang ATLAS, diakses tanggal 4 Nopember 2016

No	Lokasi	Jumlah PKL		
		Sesuai SK	Tidak sesuai SK	Total
7	Semarang Selatan	593	413	1.006
8	Candisari	250	63	313
9	Gajahmungkur	181	96	277
10	Tembalang	189	27	218
11	Banyumanik	285	199	484
12	Gunungpati	113	8	121
13	Semarang Barat	635	792	1.427
14	Mijen	19	19	38
15	Ngaliyan	292	174	466
16	Tugu	36	96	132
		7.419	3.995	11.414

Sumber : Data Statistik Dinas Pasar Kota Semarang tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pedagang kaki lima yang ada di Kota Semarang yang tercatat pada tahun 2015 sebanyak 11.414 PKL. Dari 11.414 PKL tersebut sebanyak 7.419 PKL berada di lokasi sesuai SK Walikota, sedangkan sisanya sebanyak 3.995 PKL berada di lokasi.

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Semarang cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Semarang "Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan

patroli-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas”.

Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang :

- 1) Kegiatan operasi (Patroli) wilayah yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi, sore dan malam. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2015 adalah :
 - a) Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
 - b) Operasi Penertiban HO (*Hinder Ordonansie*) atau Ijin Gangguan dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - c) Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan) dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - d) Operasi Penertiban reklame dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
 - e) Operasi Penertiban PKL (pedagang kaki lima) dilakukan 1 (satu) Minggu sekali.
 - f) Patroli rutin terhadap para pelanggan Peraturan Daerah dilaksanakan secara rutin setiap hari pagi, sore dan malam.
- 2) Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum.

Dengan adanya kegiatan operasi dan penyuluhan yang dilakukan Polisi Pamong Praja, pelanggaran Peraturan Daerah Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal

tersebut dilihat dari jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang masuk ke Kantor polisi Pamong Praja Kota Semarang selama 3 tahun terakhir. Hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu mencari data di Kantor Polisi Pamong Praja.⁴⁰

Dari penelitian yang dihasilkan diatas menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Semarang. Namun pada dasarnya perlu dikaji pula mengenai kegiatan, prosedur pelaksanaan dan dasar hukum yang melatarbelakangi menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan data mengenai Polisi Pamong Praja di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara "Peran Polisi Pamong Praja di Kota Semarang cukup berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, ini dilihat menurunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Semarang".⁴¹ Hal itu juga diungkapkan dari hasil wawancara bahwa "Peran Polisi Pamong Praja cukup berperan dalam penegakan Peraturan Daerah, dengan aktif mengadakan kegiatan operasi ketentraman, ketertiban dan Peraturan Daerah di Kota Semarang".⁴²

Hasil wawancara juga menjelaskan "Saya rasa peran Polisi Pamong Praja sudah cukup dalam melaksanakan tugasnya karena saya dan anggota lainnya melakukan patroli atau operasi setiap hari

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tanggal 12 Desember 2016

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tanggal 12 Desember 2016

⁴² Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tanggal 12 Desember 2016

pada waktu pagi dan sore, Polisi Pamong Praja hanya bertugas memberi teguran secara lisan dan tertulis kepada pelanggar dan sering melakukan kegiatan operasi agar penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan lancar”.⁴³

Secara operasional teguran secara lisan dan tertulis sebanyak 3 kali, setelah itu dilakukan penindakan. Pembentukan dan susunan organisasi Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam tugasnya membantu Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dimana peran dari Polisi Pamong Praja sudah cukup dan sesuai dengan prosedur yang ada dan berpijak pada Peraturan Daerah yang berlaku. Jika semua itu dipatuhi mungkin tidak akan terjadi kesalahpahaman antara satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan “Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah sudah baik dan cukup, ini dilihat dari adanya pemberian izin usaha dan saya sebagai pengusaha akan lebih tenang dalam melakukan pekerjaan”.⁴⁴

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana tugas pokok dari Polisi Pamong Praja adalah membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Semarang, tanggal 11 Desember 2016

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Semarang, tanggal 11 Desember 2016

penegakan peraturan daerah, oleh karena itu didalam susunan organisasi Kantor Polisi Pamong Praja Kota Semarang ada Seksi Penegakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Pasal 143 tentang organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kota Semarang.

Praja tidak mampu berperan dalam melaksanakan kewenangan menegakkan peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

Didalam pelaksanaan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum mampu berperan dalam melaksanakan kewenangan menegakkan peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, hal ini karena kurang seringnya melakukan kegiatan operasi dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Hal ini dilihat dari naik turunnya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Semarang dan juga tingkat kedisiplinan Polisi Pamong Praja yang tinggi.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur Operasional :

- a. Investasi para pelanggar Peraturan Daerah atau Perda
- b. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan
- c. Pemanggilan atau teguran.
- d. Koordinasi dengan instansi terkait.

- e. Operasi preventif non Yustisia atau pengambilan (penyitaan) barang
- f. Kelengkapan administrasi (surat tugas)
- g. Pembuatan berita acara pengambilan barang.
- h. Kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kota Semarang selalu melibatkan dinas atau instansi terkait.
- i. PPNS yang ada di Kota Medan (termasuk yang berada di Kantor Polisi Pamong Praja) belum dilantik sehingga manakala ada kegiatan operasi Yustisi penyidikan dilaksanakan oleh penyidik kepolisian.

3. Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang merupakan salah satu potensial pembangunan nasional adalah usaha sektor informal, tercakup didalamnya pedagang kaki lima, perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan, dalam melakukan usaha agar berdayaguna dan berhasil serta meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam upaya menangani masalah terutama tentang pedagang kaki lima yang sudah menjadi persoalan yang perlu untuk lebih diperhatikan, guna untuk penertiban yang ada, agar dapat menjadi kesejahteraan masyarakat yang ada, karena persoalan pedagang kaki lima, merupakan persoalan bagi pemerintah kota Semarang.

Menurut Eko Suryono dikatakan bahwa :

“Keberadaan PKL dibuthkan masyarakat tapi juga mempunyai dampak negatif, terkait ketertibannya maka perlu dibuat aturan perda yang mengaturnya”.⁴⁵

Menurut Pasal 3 Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000

tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, bahwa :

1. Pedagang Kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban;
2. Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini kepala daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

Dalam hal pembinaan dapat dilakukan oleh pemerintah setempat yakni pemerintah Kota Semarang yang melakukan berupa bimbingan dan penyuluhan. Dimana terdapat dalam Pasal 7 Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 yakni :

“Untuk kepentingan pembangunan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan”.

Maka dalam hal ini gejala yang di timbulkan antara pelaksanaan dan aturan dapat dilihat bahwa pedagang kaki lima di kota Semarang, didalam perda pedagang kaki lima haruslah menjaga ketertiban untuk mewujudkan kebersihan, kerapian, dan keindahan, namun kenyataan dilapangan masih banyak terjadi pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan peraturan ini, salah satu contohnya di depan komplek plaza Matahari Johar banyaknya sampah, dan tidak tertibnya pedagang kaki lima sehingga menimbulkan kemacetan bagi pengguna jalan

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Suryono, selaku Kasie Ketertiban Umum Satpol PP Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

tersebut. Hal ini sesuai dikemukakan Marthen Dacosta yang mengatakan bahwa :

“keberadaan PKL Kota Semarang banyak yang tidak mengindahkan aturan PKL silahkan mereka berjualan tetapi harus menghargai kepentingan orang lain juga”⁴⁶

Dalam pembinaan selain Walikota memberikan bimbingan dan penyuluhan pemerintah kota Semarang juga memberikan fasilitas kepada pedagang kaki lima oleh pemerintah setempat yakni berupa tempat berjualan yang berupa gerobak yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima, dimana gerobak tersebut diberi tanda yang berwarna kuning, untuk mengetahui bahwa itu pedagang kaki lima hasil dari binaan oleh pemerintah kota Semarang.

Namun pada dasarnya tidak semua pedagang yang diberikan binaan oleh pemerintah kota Semarang, padahal pemerintah juga sudah menyediakan tempat untuk para pedagang tersebut untuk mereka berjualan salah satunya di Taman KB atau Komplek Kawasan Kota Lama, akan tetapi dengan terbatasnya tempat yang telah di sediakan membuat pedagang menggunakan trotoar jalan yang ada.

Mereka memang sudah sering di tertibkan oleh pemerintah setempat, akan tetapi mereka juga ingin mencari nafkah untuk membiayai keluarga mereka, hal inilah yang membuat antara aturan dan pelaksanaan menjadi masalah, apabila mereka tidak berjualan apa yang mereka dapatkan, di satu sisi tempat yang disediakan juga terbatas.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Marthen Dacosta, selaku Kepala Bidang ketenraman dan ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tanggal 3 Februari 2017

Dalam hal ini hak-hak PKL juga harus diperhatikan terutama dalam pembongkaran, dalam hal pembongkaran para PKL ini sangat tidak bijaksana, pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam pembongkaran, sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang dagangannya.

Menurut Pasal 28 G ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Maka dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat sebagai alat atau sarana untuk menunjang dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, agar lebih tertib dan sesuai dengan apa yang diharapkan bagi pemerintah kota Semarang.

Mewujudkan kebersihan, kerapian, keindahan, memang hal yang harus dilakukan untuk memperindah kota yang ada, akan tetapi pada kenyataannya banyak terlihat bahwa aturan hanyalah aturan yang dibuat, sehingga pada kenyataannya buktinya masih terdapat ketimpangan yang ada terhadap aturan tersebut, pemerintah memang sudah melaksanakan

aturan yang ada akan tetapi belum terlaksana semua, sehingga dampaknya berakibat kepada mereka yakni pedagang kaki lima yang ingin memenuhi kehidupan yang layak.

Pedagang juga pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban terhadap apa yang dilakukannya Perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima, namun dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah:

- Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia : “ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”
- Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia :“ Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

Namun penyebab menjamurnya pedagang kaki lima, dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan ada suatu indikasi bahwa masyarakat itu sendirilah yang mengambil alih atau menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Maka dalam hal ini pemerintah haruslah berusaha menciptakan

lapangan pekerjaan yang dapat menanggulangi masalah pedagang kaki lima tersebut, pemerintah juga harus memikirkan hak-hak bagi para pedagang tersebut.

Dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diatur hak dan kewajiban bagi pedagang kaki lima. Disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 bahwa Setiap PKL mempunyai hak :

- a. Mendapatkan pelayanan perijinan
- b. Penyediaan lahan lokasi PKL
- c. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa secara umum terdapat hak-hak dari pedagang kaki lima yang diberikan oleh Perda, yakni pedagang kaki lima Kota Semarang berhak mendapatkan pelayanan perizinan, penyediaan lahan lokasi pedagang kaki lima dan mendapatkan pengaturan dan pembinaan. Hak pedagang kaki lima tersebut didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti ketersediaan lokasi bagi pedagang kaki lima, mengingat bahwa sampai saat jumlah lokasi yang disediakan khusus bagi pedagang kaki lima belum memadai atau belum cukup menampung seluruh pedagang kaki lima yang ada di Kota Semarang.

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 mengatur

kewajiban bagi pedagang kaki lima, yaitu :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan.
- b. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- c. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
- e. Menempati sendiri tempat usaha PKL, sesuai ijin yang dimilikinya.
- f. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- g. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pedagang kaki lima berkewajiban menjaga tempat usahanya dan menempati sendiri tempat usaha tersebut. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Semarang membutuhkan lahan tersebut, maka pedagang kaki lima diwajibkan untuk pindah tanpa mendapat ganti rugi apapun.

Bagi pedagang kaki lima yang melakukan kegiatannya di lokasi yang telah ditentukan dilarang untuk :⁴⁷

- a. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- c. Memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak lain.

⁴⁷ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8

- d. Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- e. Menempati lahan/lokasi PKL yang tidak ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- f. Menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal.

Hak dan kewajiban PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 pada hakekatnya merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 lahir untuk memenuhi kebutuhan pengaturan terhadap pedagang kaki lima yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 sebagaimana telah dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998.

Penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang secara teknis dilakukan oleh Kantor Dinas Pasar Kota Semarang yang bertugas dan berwenang mengatur keberadaan pedagang kaki lima yang ada di seluruh wilayah Kota Semarang, namun pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat.

Untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000, walikota perlu mengeluarkan surat keputusan yang mengatur penetapan lahan/lokasi bagi pedagang kaki lima. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang yang dalam hal ini Walikota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor

511.3/1112/Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Dasar pertimbangan Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka penataan, pembinaan dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Semarang yang semakin marak dan bermunculan dimana-mana, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Semarang Nomor : 511.3/367 tentang Penetapan Lahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali lahan/lokasi pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Semarang dengan Keputusan Walikota Semarang.

Lebih lanjut diputuskan dalam Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang :

1. Lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Apabila sewaktu-waktu lahan/lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, digunakan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Kota Semarang, maka akan diadakan peninjauan kembali.
3. Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/367 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Walikota Semarang tersebut di atas, lahan/lokasi pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Semarang dibagi atas 3 (tiga) lokasi, yaitu :

- a. Lokasi A (lokasi kota)
- b. Lokasi B (lokasi wilayah)
- c. Lokasi C (lokasi lingkungan)

Dengan demikian penetapan lahan/lokasi PKL di wilayah Kota Semarang menjadi 3 (tiga) lokasi yang dikategorikan sebagai lokasi kota yakni pusat kota, lokasi wilayah yakni daerah pinggiran dan lokasi lingkungan yakni daerah perumahan.

4. Peran Satpol PP Kota Semarang dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima dari Perspektif HAM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2001 telah mengatur bahwa Dinas Pasar Kota Semarang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kebijaksanaan walikota dalam bidang pengelolaan pasar. Dinas ini juga mempunyai kewenangan tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Salah satu penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan Dinas Pasar Kota Semarang adalah melakukan penertiban pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas usahanya menggunakan badan jalan, dimana aktivitas ini mengganggu ketertiban umum.

Disisi lain, selain Dinas Pasar, Satpol PP juga mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan Peraturan daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Bupati. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja.⁴⁸

Menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, bahwa Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Pasal 4, berbunyi :

- (1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati.

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Semarang cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah

⁴⁸ Penjelasan Umum Perda No. 7 Tahun 2014

melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang mengatakan bahwa :

”Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patrol-patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas”.⁴⁹

Menurut Eko Suryono, menambahkan bahwa :

“Satpol pp sudah memberikan penyuluhan terhadap PKL, maka dari itu di struktur organisasi Satpol pp ada di Kasie pembinaan dan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan”.⁵⁰

Dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari, tiap aparat satpol pp tentunya perlu kewenangan untuk dapat melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Dengan kewenangan yang ada, para aparat satpol pp akan dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang dan leluasa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dari pendapat para pakar dalam tinjauan pustaka dapat diketahui bahwa pendelegasian wewenang amat perlu diberikan kepada bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar bawahan dapat melakukan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Suryono, selaku Kasie Ketertiban Umum Satpol PP Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

pekerjaannya dengan leluasa dan dalam keadaan apapun ia bisa memutuskan apa yang harus dilakukannya tanpa ragu-ragu dalam kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam rangka melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, dan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP dalam memberikan informasi kepada para PKL sebenarnya telah dilakukan, sebagaimana dikatakan Eko Suryono, bahwa:

“sebelum penindakan / penertiban terhadap PKL, satpol pp sudah melakukan sosialisasi sebagaimana dalam SOP (Standar

Operasional Prosedur) yang telah ditentukan perundang-undangan”.⁵¹

Ditambahkan menurut Marthen juga mengemukakan bahwa :

“Kegiatan penertiban sebelumnya didahului dengan kegiatan sosialisasi / pemberitahuan pelanggaran yang dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya surat peringatan 1, 2, dan 3 dilanjutkan dengan penindakan”.⁵²

Satpol juga telah memberikan penyuluhan terhadap pedagang terkait perda yang menyangkut penertiban kepentingan umum, sebagaimana dikatakan Ibu Ninik, bahwa :

“ya, agar para PKL mengetahui bahwa lokasi mana yang diperbolehkan bagi PKL dan lokasi mana yang tidak boleh /dilarang untuk berjualan dan aturan jam berjualan harus ditaati”⁵³

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu dibentuk berbagai alat kekuasaan pemerintah daerah adalah penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Eksistensi Satpol PP sangat vital di era otonomi daerah karena kewenangannya sebagai pemelihara ketentraman, ketertiban umum serta lembaga penegak Peraturan Daerah (Perda). Namun, Satpol PP sepanjang era reformasi mendapatkan banyak hujatan dan protes dari masyarakat. Institusi Satpol PP dianggap masyarakat sebagai aktor yang tidak mengayomi, meresahkan dan penuh dengan perilaku pelanggaran HAM terutama terhadap para pedagang kecil-kecil.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Suryono, selaku Kasie Ketertiban Umum Satpol PP Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Marthen Dacosta, selaku Kepala Bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tanggal 3 Februari 2017

⁵³ Hasil wawancara dengan Bu Ninik, selaku Pedagang kaki lima Nasi gudeg, pada tanggal 01 Februari 2017

Hasil wawancara dengan Ibu Ninik yang mengatakan bahwa :

“sebagai seorang Pedagang (PKL) tentunya ya tajut, karena kita mencari makan, sebagai orang kecil, dan bagaimana pula satpol pp itu tugas negara yang mau gak mau harus dilaksanakan demi tertibnya masyarakat yang menegakkan aturan”.⁵⁴

Akhir-akhir ini, eksistensi keberadaan Satpol PP semakin diprotes, dimana dianggap masyarakat meresahkan, karena selalu menggunakan kekerasan dalam setiap aksi pengusuran dan penertiban. Data kekerasan Satpol PP sepanjang era reformasi semakin meningkat bahkan pada tahun 2010 Satpol PP lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri akhirnya dipersenjatai karena *urgen*-nya tugas dan kewenangannya. Ruh otonomi daerah yang disemangati dengan pengayoman dan *good governance* akhirnya berujung pada ketakutan dan kegelisahan orang-orang kecil. Apalagi pasca jatuhnya Soeharto, telah terjadi instrumentasi perlindungan HAM yang cukup progresif dan responsif, baik yang diproduksi secara nasional ataupun secara internasional yang terbentuk dari hasil ratifikasi konvensi-konvensi HAM international. Instrumen-instrumen HAM tersebut sangat tegas menentang segala bentuk diskriminasi, kesewenang-wenangan dan kekerasan. HAM harus dijunjung tinggi oleh siapapun, terutama negara yang ditugaskan konstitusi sebagai penanggungjawab pemenuhannya. Tindakan Satpol PP terhadap orang-orang kecil dipandang aktifis HAM

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bu Ninik, selaku Pedagang kaki lima Nasi gudeg, pada tanggal 01 Februari 2017

sebagai salah satu perilaku pelanggaran HAM yang berdimensi hak sipil, ekonomi dan sosial.

Akan tetapi belakangan ini gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktifitasnya dengan mudah diketahui, melalui pemberitaan mass media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya *image* yang terbentuk masyarakat atas sepak terjang Aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁵⁵

Akan tetapi munculnya gambaran terhadap sosok aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) tidak lain tidak bukan, karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi *represif*, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Bentrok Satpol PP dengan warga masyarakat menjadi pemberitaan hangat peristiwa bentrok tersebut biasanya merupakan imbas dari langkah Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL), pembongkaran bangunan liar, eksekusi penggusuran tanah, atau penertiban masyarakat penyandang masalah sosial seperti gelandangan, pengemis, pengamen jalanan, pekerja seks komersial. Tidak jarang, penggusuran terhadap warga yang

⁵⁵<http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasidosen/1E%20peran%20Satpol%20PP.Pdf> diakses pada 24 Nopember 2016

diduga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan melalui cara-cara kekerasan dengan melibatkan aparat Tentara Negara Indonesia atau Polisi Republik Indonesia.

Berikut adalah tabel kekerasan dan kesewenang-wenangan Satpol PP terhadap masyarakat kecil (PKL) di beberapa daerah kota Semarang yang terekam media, yaitu;

No	Kekerasan	Korban	Lokasi	Peristiwa	Sumber
1.	Penggusuran dan pembakaran	Pedagang Rawasri	Jakarta	Pedagang digusur dengan paksa oleh satpol PP. Sebagian pedagang bertahan dan berjaga. Namun malam harinya kios mereka dibakar	Kompas, 10 Pebruari 2008
2.	Menendang, memukuli dan merusak barang	Pedagang bunga pasar Barito	Semarang	Satpol PP memaksa pedagang meninggalkan lokasi dengan cara menendang, memukuli pedagang, melakukan perusakan terhadap kios-kios bunga dan ikan hias. Mereka juga melakukan pengrusakan terhadap aquarium, bunga-bunga dan beberapa harta benda lainnya seperti meja, kursi.	LBH, 18 Januari 2008
3.	Penggusuran dan penikaman	PKL	Semarang	Satpol PP menikam pedagang yang sedang diamankan petugas kepolisian saat bentrokan yang terjadi ketika penggusuran.	Metro TV Online, 8 Nov 07
4.	Penggusuran dan bunuh diri	PKL	Semarang	Merobohkan paksa lapak-lapak milik PKL. Mengambil	Berita Jateng. 27 Juni 07

No	Kekerasan	Korban	Lokasi	Peristiwa	Sumber
				paksa sisa-sisa lapak milik pedagang. Kekerasan ini menimbulkan trauma mendalam pada salah satu korban hingga korban mencoba bunuh diri.	
5.	Penangkapan dan pemukulan	PKL	Semarang	Satpol PP sering menangkapi dan memukuli PKL sehingga para pedagang selalu takut dan was-was bertemu dengan satpol PP.	Jateng Pos, 2 Mei 07
6.	Penganiayaan	Pedagang	Semarang	Satpol PP menangkap Eddy, seorang pedagang yang terkena razia. Eddy sebenarnya hanya singgah sebentar dilokasi razia karena menunggu angkutan umum. Saat petugas akan menangkapnya ia berusaha menjelaskan bahwa ia tidak berdagang. Namun petugas malah menangkapnya dan membawanya ke kantor walikota. Sampai di sana 7 orang satpol PP menginterogasi dan memukulinya terus-menerus hingga patah kaki.	Detik.com 22 Maret 2004

Selain kasus-kasus di atas, berikut juga akan dikemukakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara dalam bentuk pengusuran terhadap masyarakat kecil (PKL) dengan alasan pelanggaran peraturan

daerah (Perda). Bentuk-bentuk kekerasan menandai bahwa pemerintah daerah masih bertindak secara sewenang-wenang dan tidak menghargai terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat di daerah. Berikut ialah tabel penggusuran tahun 2007-2014, yaitu:

Tahun	Jumlah Kasus dan Korban	Alasan Penggusuran	Keterangan
2007	54 kasus penggusuran PKL: Sedikitnya 2.700 PKL kehilangan tempat usaha dan barang dagangan, dgn kerugian mencapai Rp 540 juta	Melanggar Perda 11/1988: berdagang di trotoar dan jalur hijau/taman	- Penggusuran disertai dgn kekerasan, perampasan dan penjarahan oleh aparat - Setiap hari, bulan dan tahun, PKL dipungut retribusi - Untuk ambil barang yg dirampas, PKL bayar Rp 40.000 -50.000
2010	20 kasus penggusuran pedagang kaki lima (PKL): sedikitnya 7.770 lapak dan kios PKL dihancurkan	Melanggar Perda 11/1988: berjualan di trotoar, jalur hijau/taman	- Penggusuran disertai dgn kekerasan, perampasan dan penjarahan oleh aparat - Setiap hari, bulan dan tahun PKL dipungut retribusi - Untuk ambil barang yg dirampas, PKL bayar Rp 40.000 -50.000
2014	146 kasus penggusuran, dengan korban sedikitnya 42.498 orang, yang terdiri dari 34,9%	- Untuk proyek infrastruktur (reklamasi pantai, pembangunan	- Penggusuran dilakukan dengan kekerasan, dalam bentuk:

Tahun	Jumlah Kasus dan Korban	Alasan Penggusuran	Keterangan
	pedagang kaki lima (PKL), 33,6% pedagang pasar tradisional dan pemilik rumah tinggal, 22,6% warga miskin yang tinggal di kawasan informal, 8,9% yang dituduh sebagai pekerja seks	jalan tol, banjir kanal timur, kereta api jalur ganda, busway) dan normalisasi kali - Menegakkan Perda 11/1988 tentang Ketertiban Umum - Peremajaan pasar tradisional	penangkapan, perampasan dan penghancuran barang, teror/intimidasi, pemukulan, dll.

Membaca terhadap berbagai kasus kekerasan, kesewenangan dan penggusuran di atas, maka dimensi pelanggaran HAM yang dilakukan Satpol PP dapat diklasifikasikan menjadi dua, *pertama*, pelanggaran HAM yang berdimensi sipil dan politik. *Kedua*, pelanggaran HAM berdimensi hak ekonomi, sosial dan budaya. Tindakan Satpol PP seperti pemukulan, penyitaan alat mengamen, pengejaran Satpol PP dan pembiaran terbunuh, penangkapan dan pembuangan ke hutan, penendangan, pemukulan, penganiayaan, penceburan ke kali hingga tewas, penikaman, penganiayaan hingga tewas, intimidasi, penamparan dan penggundulan, merupakan pelanggaran HAM yang berdimensi hak sipil dan politik. Sedangkan tindakan Satpol PP seperti penertiban yang menyebabkan kematian, penggusuran yang disertai pembakaran, pengrusakan barang dagangan orang-orang kecil, tindakan bunuh diri masyarakat sebagai dampak penggusuran Satpol PP, ialah pelanggaran HAM berdimensi hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dimensi pelanggaran hak sipil dan politik, beberapa instrumen HAM mengatur. Pada Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Pada ayat 2 berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal 28 G ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dalam ketentuan ini sangat tegas dinyatakan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak setiap orang yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable rights*), demikian juga mereka harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang diskriminatif dan merendahkan derajat martabat manusia.

Jaminan serupa juga diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pada Pasal 4 dinyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Pada Pasal 33 ayat 1 dikatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Pada Pasal 34 juga diungkapkan bahwa “Setiap orang, tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”. Tindakan Satpol

dalam beberapa kasus di atas sudah dapat dikategorikan pelanggaran HAM sebagaimana dalam substansi materi di atas.

Tindakan Satpol PP yang secara sewenang-wenang menghancurkan gerobak para pedagang kaki lima juga melanggar HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “Tiada suatu pelanggaran atau suatu kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah”. Bahkan ketika melakukan operasi dilapangan, Satpol PP seringkali tidak mengedepankan prosedural dan ketentuan hukum yang berlaku. Satpol biasanya langsung menghancurkan dan mengangkut lapak-lapak yang ada sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap para pedagang. Tindakan Satpol PP ini setidaknya melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 2 yang berbunyi “Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum”.

Dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik juga menegaskan terhadap pelanggaran Satpol PP. Pada Pasal 7 berbunyi “Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat...”. Pada Pasal 19 ayat 1 ditengaskan “Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur..”. Pasal 9 ayat 4 dikatakan “Siapa pun yang dirampas

kemerdekaannya dengan cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum”. Pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.

Satpol PP juga terindikasi melakukan pelanggaran HAM dimenasi hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana diatur dalam instrumen HAM di Indonesia. Pada Pasal 28 A UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 G ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pada 28 H ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal. Sedangkan pada ayat 4 dikatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Jelas Satpol PP melanggar ketentuan ini.

Demikian juga tindakan Satpol PP melanggar ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada Pasal 9 ayat 1 dikatakan

bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pada ayat 2 dikatakan juga bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Pasal 30 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tindakan Satpol PP yang menghancurkan lapak-lapak pedagang kaki lima, tindakan Satpol PP yang membuat resah orang-orang kecil karena selalu mempraktekkan kekerasan dan intimidasi jelas dalam konteks ini ialah terkategori sebagai pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM Satpol PP juga dipertegas oleh UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada Pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut. Demikian juga pada ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari kelaparan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kelayakan hidup dan dibebaskan dari kelaparan. Tindakan Satpol PP dengan merusak barang-barang pedagang kaki lima, jelas akan mendorong pada pemiskinan dan pemelaran pendapatan masyarakat.

Pada Pasal 6 ayat 1 juga dikatakan bahwa negara harus mengakui hak atas pekerjaan, yang mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut. Dalam konteks ini tindakan Satpol PP yang menegakkan peraturan daerah (Perda) jelas merupakan pembatasan terhadap hak atas pekerjaan yang dipilih secara bebas oleh masyarakat. Pembatasan yang dilakukan oleh Satpol PP juga memberikan kesejahteraan pada masyarakat padahal dalam aturan ini pembatasan boleh dilakukan bila berdasarkan terhadap ketentuan hukum yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (Pasal 4). Tindakan Satpol PP juga telah mendorong pada pelemahan akses penikmatan standar tertinggi dalam hal kesehatan fisik dan mental masyarakat (Pasal 12).

Dengan berbagai dimensi pelanggaran HAM oleh Satpol PP dan pemerintahan daerah di atas, maka semestinya masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM melapor kepada Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Demikian juga, korban kekerasan bisa melaporkan kepada Komite tingkat internasional, dalam konteks pelanggaran HAM berdimensi sipil dan politik, korban pelanggaran HAM bisa melaporkan kepada Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*), sedangkan dalam konteks pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, korban bisa melaporkan

pelanggaran HAM kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Commette for Economic, Social dan Cultural Rights*).⁵⁶

Pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat mengakibatkan bertambah banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima, mereka berjualan di trotoar, emperan toko atau tempat kosong di bahu jalan secara liar. Pemerintah Kota Semarang perlu bertindak dalam upaya menangani dan mengatur mereka.

Pembinaan agar keberadaannya tidak mengganggu dan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat lainnya. Pemerintah Kota Semarang mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengatur dan menata tata ruang kota/kabupaten dengan melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima.

Penertiban dilakukan meliputi 7 wilayah Kecamatan Kota Semarang yang dominan diminati Pedagang Kaki Lima. Penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16/Tahun 2001 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang.

Seperti disebutkan di atas bahwa UU tentang HAM maupun UUD 1945 (yang telah diamandemen) sendiri telah sama-sama menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, khususnya

⁵⁶ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hal 191-212, lihat juga Eko Prasetyo, dkk, 2008, *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hal 90-93.

dengan tegas mengatur kedudukan hak tersangka dalam setiap pemeriksaan. Oleh karena setiap pemeriksaan dengan menggunakan tindak kekerasan selayaknya dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.

Adapun yang dimaksud dengan penyiksaan dan pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan :

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau telah diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atau hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Pasal 1 butir (6) menyatakan tentang pengertian pelanggaran hak asasi manusia, yaitu :

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan operasi penertiban kadang bersikap sangat reaktif tanpa mengindahkan hak-hak warga negara dan warga Kota Semarang, dan Pemerintah Daerah kota Semarang harus memberikan tempat berjualan bagi masyarakat pedagang

yang dimana telah diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Dari hasil pembahasan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan tindakan persuasif, Peraturan Daerah harus dibenahi lagi, sumber daya manusia personil harus ditingkatkan, dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja harus secara berkelanjutan atau dalam penegakkan Peraturan Daerah hanya separoh-separoh agar tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat pedagang kaki lima tersebut. Oleh karena itu, kepada Satuan Polisi Pamong Praja terutama kualitas sumber daya manusia personil harus ditingkatkan lagi, dalam melakukan tugas haruslah konsisten, Pemerintah Daerah harus memberikan tempat yang *representatif* bagi masyarakat pedagang kaki lima, Satuan polisi Pamong Praja dalam melakukan tugasnya seharusnya melakukan pemberdayaan masyarakat.

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek HAM

Dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari, tiap pegawai tentunya perlu kewenangan untuk dapat melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Dengan kewenangan yang ada, para pegawai akan dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang dan leluasa berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dari pendapat para pakar dalam tinjauan pustaka dapat diketahui bahwa pendelegasian wewenang amat perlu diberikan kepada bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar bawahan dapat melakukan pekerjaannya dengan leluasa dan dalam keadaan apapun ia bisa memutuskan apa yang harus dilakukannya tanpa ragu-ragu dalam kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam rangka melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2005 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, dan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Penyelenggaraan pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Tetapi sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja masih memakai aturan lama dan belum mengalami perubahan. Mengingat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 merupakan produk lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan Kota Semarang yang semakin pesat. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pelaksanaan penertiban bangunan dan upaya pembinaan pedagang sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima, maka Walikota Semarang mengeluarkan Keputusan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Sektor Informal (PKL) Dalam Wilayah Kota Semarang.

Penyelenggaraan urusan penertiban pedagang kaki lima di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dilakukan oleh kepala bidang dan kepala seksi yang dibantu oleh para staf operasional yang ada dan tetap berkoordinasi dengan Kepala Satuan sebagai pemimpin Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan pengamatan Peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa harmonisasi antara aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan untuk menciptakan serta memelihara suasana

kerja yang baik sudah dilaksanakan dengan baik di tingkat Satuan Polisi Pamong Praja.

Khusus untuk penertiban PKL dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Operasional. Kepala Bidang Pengendalian Operasional dalam menjalankan tupoksinya melaksanakan pengendalian teknis operasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota untuk penertiban pedagang kaki lima. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, bahwa :

“Kami selaku Kepala Bidang Operasional bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah yang berlaku, dalam hal ini kegiatan teknis operasional penertiban pedagang kaki lima, Kami memiliki petunjuk-petunjuk teknis operasionalnya”.⁵⁷

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut secara umum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 belum dijalankan secara optimal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kabid. Pengendalian Operasional Polisi Pamong Praja Kota Semarang, bahwa : “Tupoksi adalah modal dan panduan yang diberikan kepada setiap instansi agar setiap aktivitas maupun pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh setiap personil yang ada, menjadi terarah.”⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kabid. Pengendalian Operasional Polisi Pamong Praja Kota Semarang, pada tanggal 20 Desember 2016

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kabid. Pengendalian Operasional Polisi Pamong Praja Kota Semarang, pada tanggal 20 Desember 2016

Namun, keadaan yang selama ini tidak demikian halnya karena tupoksi tersebut masih dianggap bersifat relatif sehingga untuk melaksanakan tugas yang akan diemban di lapangan, lebih banyak keluar dari tupoksi yang diberikan”. Ini dapat terbukti dari hasil wawancara dengan PKL-PKL berikut ini :

Sugiarti, PKL pada Jl. Kartini mengatakan bahwa :
berjualan di Jl. St. Alauddin, terus Kami di gelandang ke Kantor Satpol PP, salah satu teman Saya malah ada yang ditendang oleh seorang Petugas.”⁵⁹

Udin, PKL di Jl. Kartini juga mengatakan : “Pembongkaran dan pengusiran Satpol PP itu tidak manusiawi sekali, masa Kami diusir seperti binatang saja, didorong ke sana sini, ditendang, siapa yang tidak melawan Pak kalau begini caranya. Mereka juga menghancurkan gerobak-gerobak Kami samapi sangat sulit sekali untuk diperbaiki, Kami rugi sekali Pak.”⁶⁰

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka dapat dianalisis bahwa penekanan tupoksi kepada setiap aparat pemerintah seharusnya dapat dilakukan, agar para aparat tersebut dapat lebih memahami arah pekerjaan yang akan dikerjakan sehingga tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Melalui tupoksi yang diberikan, maka akan terbentuk kewenangan baik secara langsung maupun diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Kewenangan merupakan pemberian kekuasaan kepada seseorang yang ditujukan untuk lebih memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi. Lebih lanjut lagi Sadu Wasistiono (2003) menyatakan bahwa, kewenangan (*authority*) sebagai kekuasaan yang sah didasarkan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Sugiarti, PKL pada Jl. Kartini, tanggal 19 Desember 2016

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Udin, PKL di Jl. Kartini, tanggal 19 Desember 2016

pada pemilihan, peraturan perundang-undangan dengan terlembaga secara sah (*instituzionalized power*) yang merupakan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu baik langsung maupun melalui orang lain guna mencapai suatu tujuan.

Menurut Perda Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang, secara umum, Pemerintah Kota Semarang berada pada tiga posisi sekaligus, yakni sebagai pengatur, pengawas, dan pemberi sanksi. Oleh karena itu, melalui Satpol PP inilah sehingga ketiga posisi tersebut dapat digunakan, salah satunya melalui penertiban PKL. Tetapi tidak hanya untuk PKL saja, bisa juga digunakan untuk Anak Jalanan, PSK, Gelandangan dan Pengemis, bahkan bisa juga untuk Pegawai Negeri Sipil. Pada kenyataannya, sebenarnya perda ini justru tidak diakomodasi secara riil, dan tidak mendapatkan proporsi yang memadai. Yang dominan dan dinarasikan secara detail justru aspek pengaturan, pengawasan, dan sanksi bagi PKL yang melanggar perda ini.

Pendelegasian kewenangan sangat perlu diberikan kepada bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar bawahan dapat melakukan pekerjaannya dengan leluasa dan dalam keadaan apapun ia bisa apa yang harus dilakukannya tanpa ragu-ragu dalam kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga halnya dengan seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memerlukan

kewenangan untuk melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pemberian kewenangan dalam pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya penegakan Peraturan Daerah sudah diberikan. Namun berhubungan dengan koordinasi mengenai pembinaan pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja kurang dilibatkan. Satuan Polisi Pamong Praja dilibatkan dalam hal penertiban pedagang kaki lima dan penegakan Peraturan Daerah saja.

Contohnya : Pada saat penanganan pedagang kaki lima yang berjualan di areal terlarang dimana para pedagang kaki lima cenderung tidak mengindahkan aturan yang berlaku, pada saat itulah Satuan Polisi Pamong Praja difungsikan untuk melaksanakan kegiatan penertiban dan pembongkaran tempat jualan pedagang kaki lima dan sekaligus melakukan pengamanan lokasi dimaksud. Sedangkan pada saat penyuluhan, dalam hal ini melaksanakan sosialisasi mengenai larangan bagi PKL berjualan, pihak Satpol PP tidak dilibatkan, yang bertindak sebagai penyuluh adalah Lurah dan Camat setempat.

Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah khususnya bagi pedagang kaki lima merupakan kewenangan yang sangat diharapkan. Melalui kewenangan tersebut dapat

dilakukan pencegahan dini sebelum timbul masalah-masalah lain yang lebih rumit lagi di lapangan. Hal ini sesuai dalam penjelasan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada point menimbang menyatakan bahwa : Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, dibutuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan setiap tugas. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas di lapangan, dimana setiap unit kerja sebagai pelaksana Peraturan Daerah sudah melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja. Kondisi ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum utamanya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban sudah terlaksana. Tetapi untuk masalah penegakan Peraturan Daerah masih kurang, terbukti dari kurang tegasnya aparat dalam menindak pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Hal ini disebabkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja kurang memahami tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya sehingga sering terjadi kesalahan prosedur di lapangan dan terkadang juga bersifat diskriminasi. Disamping kondisi ini memberikan

image kepada masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang optimal. Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat rumusan sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, harkat dan martabat manusia.

Melihat kondisi yang demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional Polisi Pamong Praja Kota Semarang, bahwa :

“Sebagian aparat yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terutama personil yang bekerja di bagian lapangan dalam hal penertiban pedagang kaki lima adalah pegawai kontrak harian. Biasanya mereka hanya mengikuti perintah saja dari komandan lapangan tanpa mengetahui PKL ini ditertibkan karena apa pelanggarannya, bahkan mereka ada yang tidak mengetahui tugas pokoknya dan cenderung acuh tak acuh. Jadi pada intinya mereka hanya bekerja menunggu perintah saja”.⁶¹

Berdasarkan hasil pernyataan Bapak Kepala Bidang Pengendalian Operasional Polisi Pamong Praja Kota Semarang, terlihat jelas bahwa komentar yang diberikan lebih mengarah kepada para pegawai kontrak harian yang selama ini dalam melaksanakan segala aktivitas penertiban pedagang kaki lima hanya berdasarkan atas perintah atasan semata tanpa memahami tupoksinya yang seharusnya menjadi panduan pokok bagi setiap personil Satuan Polisi Pamong Praja.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada wawancara tanggal 20 Desember 2016

Didalam melaksanakan kegiatan walaupun telah direncanakan dengan terarah, pasti akan terdapat hambatan atau kendala. Begitu juga dengan peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 ditinjau dari aspek HAM, yang datangnya bisa didalam (*intern*) maupun dari luar (*external*). Hambatan atau kendala tersebut, menyebutkan gangguan-gangguan yang terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yaitu dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2011-2021 adalah :

a. Minimnya Jumlah Sumber Daya Petugas yang Berkualitas

Satuan Polisi Pamong Praja kurang memiliki petugas yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang menunjang dalam kegiatan penertiban. Hal ini disebabkan karena rekrutmen yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya hanya terbuka bagi tenaga honorer dan mereka inilah yang bekerja di lapangan dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Hal inilah yang menyebabkan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang tugasnya pada Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak sedikit para petugas yang belum memahami tugas dan fungsinya sebagai aparat yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban.

Pendidikan yang beragam dari para anggota Satuan Polisi Pamong Praja menjadikan sulitnya para anggota untuk dapat memahami pengarahan dari pimpinan dalam menjalankan tugasnya.

Dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai, dikhawatirkan akan menjadi faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima. Masalah ini perlu mendapat penanganan yang serius dari pemerintah karena sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Operasional, bahwa rendahnya tingkat pendidikan para anggota menjadikan sulitnya untuk melakukan tukar pikiran dalam penanganan suatu masalah dan rendahnya inisiatif dari para petugas. Sedangkan menurut Tulus, bahwa “Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi mencapai keberhasilan, sumber daya manusia ini ditunjang dengan harga, karya, dan bakat, kreativitas dan dorongan”.⁶² Jadi, apabila suatu organisasi telah didirikan dengan sarana dan prasarana yang memadai, tapi apabila tidak didukung oleh sumber daya anggotanya, maka cepat atau lambat organisasi tersebut akan jatuh atau bangkrut.

b. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah

Kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi persoalan pedagang kaki lima. Sebagai pedoman

⁶² Tulus. M. Agus, 1993, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 26.

pelaksanaannya, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012.

Untuk memperjelas pemahaman tentang pelaksanaan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini pihak Camat dan Lurah terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi kebijakan dengan mengenalkan dan menjelaskan berbagai aturan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan SK Walikota tersebut.

Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, Pemerintah Kota Semarang kurang mensosialisasikan aturan tersebut. Para Camat dan Lurah selaku Pembina pedagang kaki lima baru akan mensosialisasikan Peraturan Daerah dan SK Walikota tersebut apabila sudah ada pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan atau penjualan di jalan yang tidak boleh dilakukan aktivitas pedagang kaki lima. Hal ini dikemukakan oleh Pedagang Mie mengemukakan bahwa :

“Selama Saya berjualan di tempat ini, Saya tidak pernah didatangi petugas Kecamatan dan Kelurahan untuk memberitahukan bahwa ada aturan tentang PKL”.⁶³

Lain halnya yang dikemukakan oleh Bapak Sarji, mengatakan:

“Sebelum ada penertiban di sepanjang jalan ini, barulah ada orang Kelurahan atau Kecamatan datang dan menyuruh Kami memindahkan barang-barang dagangan, Kami bingung mau pindah ke mana Pak”.⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dengan PKL yang berjualan Mie Bakso di Jalan Gajah, pada tanggal 22 Desember 2016

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sarji, PKL pada Jalan Majapahit, pada tanggal 20 Desember 2016

Sementara dengan pemberitahuan peraturan sejak dini akan sangat membantu aparat dalam mengantisipasi setiap kejadian yang akan terjadi di lapangan. Pemberitahuan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan penertiban pedagang kaki lima oleh aparat pemerintah kepada PKL mungkin sudah diberikan, namun tidak secara keseluruhan, sehingga banyak PKL yang tidak tahu akan peraturan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Nanning mengatakan bahwa :

“Saya sudah lama berjualan di sini Pak, namun tidak tahu kalau ada peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penertiban PKL. Aparat pemerintah tidak pernah datang ke tempat ini untuk memberikan surat maupun memberikan arahan yang bisa Kami jadikan pegangan untuk mengetahui sampai batas mana tempat. Namun, kadang para aparat datang secara tiba-tiba dan melakukan tindakan yang tidak enak kepada Kami”.⁶⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat dianalisis bahwa pihak Satpol PP telah memberikan kewenangan kepada camat dan lurah untuk memberikan sosialisasi Perda kepada PKL yang ada di lokasi setempat. Sosialisasi ini ada yang secara rutin dijalankan oleh pemerintah setempat, dan ada juga hanya sekali atau dua kali, yang penting dilaksanakan. Tetapi, ada juga yang meskipun sudah sering kali diadakan sosialisasi atau bahkan teguran dari pemerintah setempat, tapi PKL ini malah tidak mengindahkan hal tersebut. Ini mungkin terjadi karena PKL tersebut tidak memiliki

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nanning, PKL di Jalan Kartini, pada tanggal 20 Desember 2016.

pekerjaan lain selain menjadi PKL, sedangkan untuk makan saja mereka sangat sulit mendapatkannya.

Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam menertibkan PKL melalui Satpol PP seringkali justru menghasilkan kemunduran ekonomi bagi PKL. Praktik-praktik sterilisasi kawasan kota dari PKL melalui berbagai bentuk seperti penataan, penertiban ataupun relokasi, semakin menjauhkan PKL dari kesejahteraan. Padahal secara umum, majunya ekonomi PKL tidak luput dari beberapa wilayah strategis kota seperti di bahu-bahu jalan, trotoar, taman-taman dan emperan toko.

Oleh karena itu, menurut Ardiyanto,⁶⁶ bahwa kebijakan publik selama ini dirasakan belum membantu pengembangan ekonomi masyarakat, bahkan kegiatan ekonomi skala kecil masyarakat dan nasib pekerja sektor informal belum banyak mengalami perubahan. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang diduga menyebabkan hal itu, *pertama*, banyak kebijakan yang diterapkan kurang mencapai hasil yang diinginkan. Bahkan ada kecenderungan bahwa pembinaan dan bantuan yang diberikan banyak memunculkan masalah baru ketimbang memecahkan masalah yang dihadapi. *Kedua*, kebijakan memacu perkembangan ekonomi kota yang selama ini diterapkan dalam kenyataan lebih sering merugikan dan menyudutkan masyarakat dan kegiatan sektor informal. Beberapa

⁶⁶ Ardiyanto, Elvinaro., Komala, Lukiaty., Karlinah, Siti., 1998, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung. hal. 51

kebijakan seperti perluasan pasar swalayan, pengusuran lokasi tempat kegiatan, dan beberapa tindakan seperti menaikkan retribusi pasar adalah beberapa yang secara tidak langsung telah merugikan masyarakat dan menyudutkan kegiatan sektor informal.

Disisi lain, seperti yang telah diuraikan telah dijelaskan diatas, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang, Polisi Pamong Praja Kota Semarang merupakan unsur penunjang pemerintah Kota Medan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum mampu berperan dalam melaksanakan kewenangan menegakkan peraturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Hal ini disebabkan karena masih ada hambatan yang dihadapi Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas penegakan Peraturan Daerah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain :

- 1) Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pusat sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karena langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak bersifat kedaerahan akan tetapi bersifat nasional dengan

demikian kepanjangan tangan lembaga Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang strategis di tiap-tiap kecamatan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah komando langsung Kantor Polisi Pamong Praja

2) Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja ke depan seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 maka tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja semakin luas. Untuk itu perlu didukung oleh personil Polisi Pamong Praja yang kualitas dan kuantitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional di bidang tugasnya baik pada saat rekrutment maupun mengirim personil Polisi Pamong Praja secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan ketrampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Problematika sektor informal (PKL) di perkotaan tidak dapat ditangani dengan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima saja, berdasarkan atas sudut pandang petugas tramtib dan Pemerintah Kota Semarang. Diperlukan pendekatan baru yang dapat memadukan antara pendekatan penertiban, unsur pemberian hukuman lebih diutamakan kepada Pedagang Kaki Lima yang dianggap melanggar Peraturan

Daerah dengan pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya tersebut adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan kesejahteraan lebih mengutamakan peluang kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih harmonis. Program terpadu tersebut selanjutnya disebut dengan penekanan Pedagang Kaki Lima yang lebih manusiawi sesuai gagasan dalam ketentuan HAM artinya Pedagang Kaki Lima yang terlatih dan terpenuhi kesejahteraannya.

Pendekatan terpadu antara penertiban dengan kesejahteraan yang disebut sebagai “pendekatan penataan secara manusiawi” ini mengandung empat strategi dasar, yaitu :

1) Ketaatan Terhadap Peraturan Daerah (*The law or Strategy*)

Program Evaluasi Perda dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini dilakukan melalui survey sosial dalam bentuk report card untuk mengetahui efektivitas pemberlakuan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya dalam penataan Pedagang Kaki Lima.

2) Pelayanan Petugas yang Humanis (*The Front Line*)

Program nota kesepakatan kabupaten dan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini dilakukan dengan pembuatan *citizen character* untuk membuat nota kesepakatan bersama antara petugas sebagai front line dan pemerintah kabupaten dengan Pedagang Kaki Lima.

3) Budaya Wiraswasta Pedagang Kaki Lima (*The Entrepres Strategi*)

Program kelompok dan organisasi Pedagang Kaki Lima, pengembangan kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat perkumpulan antar Pedagang Kaki Lima dengan tujuan untuk memudahkan pendampingan dan pengorganisasian dari kegiatan Pedagang Kaki Lima.

4) Pencapaian Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kaki Lima (*The Family Welfare Strategy*)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga, kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi anggota keluarga Pedagang Kaki Lima, karena kondisi kehidupan Pedagang Kaki Lima yang rentan dan tidak menentu.

Kesepakatan dibuat untuk dimasukkan dalam program *community building* artinya interaksi dan realisasi yang harmonis serta partisipatoris melibatkan setiap kelompok (*stockholder*), sehingga diharapkan menjadi “*Win-win solution*” bagi semua pihak, baik pihak Pemerintah Kota Semarang, komunitas Pedagang Kaki Lima, serta masyarakat setempat.

B. Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM

Sebagaimana telah disampaikan bahwa pembinaan maupun penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dilakukan secara bertahap. Dari data yang diperoleh di atas, hasil dari penelitian belum memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari belum terciptanya Kota Semarang yang tertanam dan tertib, masih banyaknya jumlah pedagang kaki lima ilegal dan masih terjadi kemacetan lalu lintas karena pedagang kaki lima yang tetap melanggar peraturan yang ada. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengaturan, pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima.

Adapun hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM, berdasarkan wawancara dengan Kepala bidang operasional Polisi Pamong Praja Kota Semarang menyebutkan "Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan". Hambatan hambatan tersebut adalah :

1. Kelembagaan : Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

Sebagaimana dikatakan Marthen bahwa :

“masih saja ada pihak-pihak yang menjadi bumper/membela kepentingan PKL padahal PKL tersebut melanggar perda”.⁶⁷

2. Sumber Daya Manusia : Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang memadai.
3. Jaringan Kerja : Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya.
4. Lingkungan yang belum Kondusif : Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.⁶⁸

Dalam melaksanakan suatu tugas satuan Polisi Pamong Praja terkadang selalu dihadapkan kepada kendala-kendala yang nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Eko Suryono, kendala-kendala sumber daya manusia di kantor satuan polisi pamong praja kota Semarang adalah

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Marthen Dacosta, selaku Kabid Trantibum satpol PP Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Eko Suryono, selaku Kasie Ketertiban Umum satpol PP Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

“Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pimpinan dan bawahan, di samping koordinasi antar bidang didalam satu atap.”⁶⁹

Maksud pendapat Eko Suryono di atas adalah, apabila kurangnya kerja sama antar bidang maupun antara pimpinan dan bawahan maka hasil yang dikerjakanpun tidak memuaskan dan terjadinya kemalasan dan dalam melaksanakan tugas sebagai bawahan jika tidak ada koordinasi dari pimpinan maka pekerjaan yang dikerjakanpun bias jadi berantakan atau tidak terselesaikan sesuai yang diharapkan pimpinan.

Disisi lain, dengan kurangnya koordinasi dan kerja sama tersebut, petugas Satpol PP dan PKL sering bertolak belakang atau selisih pendapat bahkan sampai terjadi amuk massa antara PKL dan petugas Satpol PP.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan PKL Kota Semarang, yaitu :

1. Faktor Hukum

Ketidaklengkapan Perda Nomor 11 Tahun 2000 yang dipakai acuan untuk mengatur Pedagang Kaki Lima sebagai peraturan pelaksanaan dibuatkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang” sebagai penegakan hukum melalui penertiban masih banyak menemui hambatan yang dapat dilihat dan kondisi saat ini, yaitu :

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Eko Suryono, selaku Kasie Ketertiban Umum Satpol PP Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

- a. Masih dapat dijumpai Pedagang Kaki Lima berjualan di emperan toko di tepi jalan raya, sehingga mengganggu pejalan kaki dan kendaraan.
- b. Masih dapat dilihat Pedagang Kaki Lima yang belum tertata dengan rapi, sehingga mengganggu pemandangan keindahan kota dan belum dapat menjaga kebersihan khususnya pedagang yang berjualan makanan.⁷⁰

Belum lengkapnya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima, sehingga dasar hukum seperti diharapkan belum dapat mengatasi persoalan, dan hak-hak PKL tetap diutamakan sebagai syarat harus sesuai ketentuan berdasarkan HAM.⁷¹ Akibatnya ruang gerak satpol PP selaku aparat atau instansi yang berwenang sangat terbatas. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/1112/Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang”, maka penataan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima diharapkan dapat terlaksana dengan lancar, tertata dengan rapi, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, sehat, dan indah.

2. Faktor Penegakan Perda

Faktor penyebab Satpol PP kurang bisa bekerjasama secara optimal dalam menjalankan penegakan perda disebabkan karena :

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Eko Suryono, selaku Kasie Ketertiban Umum satpol PP semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

⁷¹ Hasil wawancara dengan Marthen Dacosta, selaku Kabid Trantibum satpol PP semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

- a. kurangnya disiplin
- b. pemahaman dan penguasaan perda belum maksimal
- c. personil Satpol PP kurang dibandingkan dengan luas wilayah kerja kota Semarang
- d. antara beban kerja, permasalahan sarana prasarana atau dukungan anggaran belum memadai serta resiko yang dihadapi cukup besar.

C. Solusi untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan

Dengan adanya kendala kurangnya koordinasi dan kerja sama di atas, maka perlunya upaya atau solusi dalam melaksanakan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dilapangan harus sesuai dengan sumber daya manusia yang ada, yaitu meningkatkan sumberdaya manusia pamong praja dengan “memberikan dorongan, masukan, dan saran agar mau bergerak malakukan tugas masing-masing sebab jika tidak ada tugas turun kelapangan kebanyakan karyawan khususnya petugas laki-laki hanya main domino di kantin, jadi perlu adanya himbauan dari atasan”.

Menurut Sahrin Solikin bahwa yang harus dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia pamong praja yaitu “Memberikan Keterampilan dalam penanganan aksi anti huru-hara”. jadi dalam artian perlu suatu pelatihan yang serius bagi anggota staf pamong praja.

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan ataupun wawancara yang diberikan kepada responden bahwa perlunya suatu pelatihan. pendidikan yang relevan, fasilitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia yang lebih baik untuk kedepannya, dan perlunya kesadaran akan pelaku sumberdaya manusia bahwa masih kurangnya baik berupa skill maupun kekompakan dalam melakukan tugas masing-masing.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Kelembagaan : Penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Peraturan Daerah di wilayah kota Semarang.
2. Sumber Daya Manusia : Dalam rangka peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja di Kota Semarang rekrutment personil Polisi Pamong Praja harus sesuai ketentuan yang berlaku dan Polisi Pamong Praja berupaya mengirimkan personilnya dalam diklat teknis maupun fungsional.
3. Jaringan Kerja : Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku.
4. Lingkungan yang belum kondusif : Memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah dan personil Polisi Pamong Praja memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar kinerja Polisi Pamong Praja bisa optimal.⁷²

Polisi Pamong Praja cukup berupaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dengan mengirim personil dalam diklat teknis untuk kelembagaan

⁷² Hasil wawancara dengan Marthen Dacosta, selaku Kabid Trantibum satpol PP Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

dan penyuluhan terhadap masyarakat agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Polisi Pamong Praja yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, umumnya dilakukan melalui forum-forum (FGD) dengan melibatkan paguyuban PKL dan Rakor- di instansi terkait.⁷³

Menurut pernyataan di atas Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berupaya optimal dalam menegakan Peraturan Daerah. Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan cara sering melakukan pengiriman personil Polisi Pamong Praja ke dalam diklat dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

Oleh karena itu peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak peraturan daerah mengambil langkah-langkah untuk melakukan penertiban untuk menindak para pedagang kaki lima yang telah melanggar Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 tersebut. Bahwa hambatan-hambatan yang telah ditemui Satpol PP Kota Semarang dalam melaksanakan tindakan penggusuran disertai dengan faktor-faktor pendukung dalam melakukan kegiatan tugas penegakan daerah. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut sebagai berikut :

1. Adanya sarana kendaraan yang terdiri dari 10 patroli dimana setiap patroli terdiri dari 12 orang sehingga sasaran yang dianggap rawan atau tingkat kesulitannya cukup tinggi maka seluruh patroli dapat dikerahkan

⁷³ Hasil wawancara dengan Eko Suryono, selaku Kasie Ketertiban Umum satpol PP Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

untuk melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang membandel.

2. Adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti Polresta Semarang, Kodim Kota Semarang untuk melakukan bantuan perlindungan apabila ada perlawanan dari para pedagang yang tempat berjualannya dibongkar.

Melakukan penindakan penggusuran terhadap para pedagang kaki lima pada malam, karena pada malam hari para pedagang tidak berada di tempat. Kalaupun ada ditempat tidak seluruhnya sehingga kekuatan pedagang dapat diperhitungkan, lebih-lebih dari masyarakat disekitarnya yang sering mendukung para pedagang, namun pada malam hari hal itu tidak akan ada.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan PKL Kota Semarang ditinjau dari segi aspek HAM adalah dengan melakukan tindakan persuasif, Peraturan Daerah harus dibenahi lagi, sumber daya manusia personil harus ditingkatkan, dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja harus secara berkelanjutan atau dalam penegakkan Peraturan Daerah tidak hanya separoh-separoh agar tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat pedagang kaki lima tersebut.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maupun dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum cukup berperan, terbukti dari kurang tegasnya aparat dalam menindak pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Hal ini disebabkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja kurang memahami tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya sehingga sering terjadi kesalahan prosedur di lapangan dan terkadang juga bersifat diskriminasi tanpa mengindahkan aturan HAM. Penyebab lain adalah sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi

karyawan dan masih kurangnya koordinasi antara atasan kepada bawahan dalam menjalankan tugas baik di dalam maupun diluar kantor.

Peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima adalah aturan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa informal dalam jangka waktu tertentu yang menggunakan lahan fasilitas umum baik dengan perlengkapan mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

2. Dalam melaksanakan suatu tugas satuan Polisi Pamong Praja terkadang selalu dihadapkan kepada hambatan atau kendala yang nyata, seperti “Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara pimpinan dan bawahan, di samping koordinasi antar bidang didalam satu atap.

Hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam menjalankan perannya sebagai penegak Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM antara lain:

- a. Kelembagaan. Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan peraturan daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.
- b. Sumber Daya Manusia. Kemampuan dan ketrampilan teknis aparat kurang memadai disebabkan belum optimalnya diklat teknis atau fungsional bagi personil Polisi Pamong Praja.

- c. Jaringan Kerja. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait penegakan Peraturan Daerah dan peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lain.
 - d. Lingkungan yang belum Kondusif. Sarana dan Prasarana pendukung teknis operasional pembinaan dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang.
3. Dengan adanya kendala Kurangnya koordinasi dan kerja sama di atas, maka perlunya upaya atau solusi dalam melaksanakan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dilapangan harus sesuai dengan sumber daya manusia yang ada, yaitu meningkatkan sumberdaya manusia pamong praja dengan “memberikan dorongan, masukan, dan saran agar mau bergerak malakukan tugas masing-masing sebab jika tidak ada tugas turun kelapangan kebanyakan karyawan khususnya petugas laki-laki hanya main domino di kantin, jadi perlu adanya himbauan dari atasan”.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM antara lain:

- a. Kelembagaan. Penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Peraturan Daerah ditangani oleh Polisi Pamong Praja tingkat kecamatan di bawah komando langsung Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

- b. Sumber Daya Manusia : Rekrutment personil Polisi Pamong Praja harus sesuai ketentuan yang berlaku dan mengirimkan personilnya dalam diklat teknis maupun fungsional sebagai upaya peningkatan kinerja.
- c. Jaringan Kerja : Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku.
- d. Lingkungan yang Belum Kondusif : Memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah dan personil Polisi Pamong Praja memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar kinerja Polisi Pamong Praja bisa optimal.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pemerintah Pusat, sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karenanya langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak boleh bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat nasional.
2. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan.

3. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia personil Polisi Pamong Praja kedepan seiring dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja semakin luas, untuk itu perlu didukung oleh personil yang kuantitas dan kualitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional dibidang tugasnya.
4. Guna memudahkan penanganan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, perlu kiranya dibuat petunjuk pelaksanaan atau teknis tentang hal tersebut.
5. Dalam menajalankan tugas pokok karyawan baik diluar maupun di kantor harus sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia yang ada agar terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan perlunya kerja sama antara pimpinan dan bawahan untuk mengefektifkan kinerja pegawai sesuai dengan arah dan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdurrahman Fathoni, 2006, *Organisasi dan MSDM*. Rineka Cipta. Jakarta
- Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. ITS Press. Surabaya.
- Ardianto, Elvinaro., Komala, Lukiaty., Karlinah, Siti,. 1998, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baharuddin, Mahmud. 2001. *Pelaksanaan Tugas Seorang SATPOL PP*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bratakusumah, S. Deddy. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chris Manning and Tadjuddin Nur Effendi (ed), 2001. *Urbanisasi Pengangguran Dan Sektor Informal Di Kota*, Yayasan Obor, Indonesia.
- Christine, S.T. 200. *Pemerintah Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- D. Riant Nugroho., 2002, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Darwin. 1995. *Implementasi Kebijakan*. Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta.
- Dirjen Pemerintahan Umum, 2005, *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007, *Analisis Kebijakan*, Elexmedia Komputindo. Jakarta.
- Edi Suharto, 2011, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta Aditama. Bandung.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Eko Prasetyo, dkk, 2008, *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- EKM Masinambow, 2000, *Hukum dan kemajemukan Budaya*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Fadillah Putra. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Surabaya.
- Gilang Permadi, 2007, *Pedagang Kaki Lima*. Yudhistira, Jakarta.
- Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Alisjahbana, 2005, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muchlis, Hamdi. 2013, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hasan Alwi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hendry, Nicholas. 1995. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media. Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia. Surabaya.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Ed), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

- Koesoemahatmadja, D.H. 1978. *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau Dari Segi Sejarah*. Offset Alumni. Bandung
- Komarudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leo Agustino. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Lexy J. Maleong, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lubis, T. Mulya , 1997. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- M. Budiarto, 1980, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Majda El-Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Masdar Helmi, 1973, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, Toha Putra, Semarang.
- Masri Singarimbun dan Efendi Sofwan, 2001, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchsin dan Fadillah. P. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Averroes Press. Malang.
- Oudang, M. 1952. *Perkembang Kepolisian di Indonesia*. Mahabrata. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja, 1995, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD), Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Prajudi Admosoedirjo, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Profil Satpol PP Kota Semarang Tahun 2015.

- Rahardjo, Satjipto. 2005, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riant, Nugroho D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Romli, Lili, 2007, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ryaas Rasyid, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang dan Masa depannya*, Penerbit LIPI Press, Jakarta.
- Sahya Anggara, 2014, *Kebijakan Publik*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Said Zainal Abidin. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.
- Sandhi Sujono. 2003. *Dasar- Dasar Pelaksanaan Fungsi SATPOL PP*. PT. Putra Harsada. Surabaya
- Soejono dan H. Abdurahman. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1999, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung. Jakarta.
- Soleh, C dan Bambang Trisantono. 2001. *Pamong Praja Dalam Perspektif Sejarah*. CV Citra Utama. Depok
- Sri Suwitri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Sudarwan Danim. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 2007, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Suaningrat, B. 1980. *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sutrisno Iwanto, 2001, *Kiat Sukses Berwiraswasta: Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah.*, PT Grasindo Gramedia Widia Sarana, Jakarta.
- T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia*, Sinarapan, Jakarta.
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. YPAPI dan Lukman Offset. Yogyakarta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tulus. M. Agus, 1993, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wajong, J. 1966. *Kedudukan dan Tugas Pramong Praja*. Ichtiar. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia. Bandung
- Jurnal/Karya Ilmiah:**
- Dwiyanto, Agus, 1995, *Kebijakan Publik*, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta
- Ubaidilah Kamal, 2008, *Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Imlementasinya di Kota Semarang*. Dalam *Integralistik*. No. 7: 68-80.

Widdi Aswindi, 2002, *Perilaku Politis Pemanfaatan Ruang di Pusat Kota: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Majalaya*. Jurnal Analisis Sosial, Vol.7 No 2.

Skripsi/Penelitian:

Dwi Septiana, 2011, *Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan pemerintah Kota Semarang*. Skripsi. UNNES, Semarang.

Evita, Eka, Bambang Supriyono dan Imam Hanafi. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima*. Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 943-952. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Fredi Anton Saputro, 2013, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan peraturan daerah tentang Pedagang kaki lima di Surakarta*. Penelitian Universitas Negeri Semarang.

Kunto Hamidjoyo, 2004. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta*. Penelitian. Universitas Diponegoro, Semarang.

Liana, Rima., 2014, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Semarang)*. Skripsi Universitas Diponegoro

Noor, F, 2007, *Peran Polisi Pramong Prajadalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kudus*, Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang.

Prasetyo, Dinar Wahyu Purbo. *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Rachmawati, Fitria. 2014. *Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Program Relokasi PKL di Area Stadion Tambaksari Surabaya*. Dalam Jurnal Kebijakan dan Menejemen Publik Vol. 2, No. 1. Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.

Slamet Supriyadi, 2016, *Implementasi Kewenangan Penegakkan Peraturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang*. Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Widjajanti, Retno. 2009. *Penataan Fisik Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial di Pusat Kota, Studi Kasus : Simpang Lima Semarang*. Magister Teknik Pembangunan Kota Institut Teknologi Bandung.

Winardi, 2008, *Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima Oleh satuan polisi pamong praja Di kota Makassar*. Penelitian Universitas Hassanudin.

Website:

Firdaus, 2009. Transformasi Sosial Budaya Menjadi Prasyarat Keberhasilan Pembangunan, <http://wecarebengkulu.wordpress.com/2009/07/14>

<http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/sering-lakukan-kekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarkan>, diakses 28 Februari 2017

<http://semarang.go.id/cms-semarangkota.go.id>, Berdayakan PKL Wujudkan Semarang ATLAS, diakses tanggal 4 Nopember 2016

<http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasidosen/1E%20peran%20Satpol%20PP.Pdf> diakses pada 24 Nopember 2016

<http://www.bimbingan.org/teori-analisismenurut-para-ahli.htm>, page 1

mujijsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/

<http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/visi-dan-misi-satpol-pp/> diakses pada tanggal 28 Februari 2017

<http://satpolpp.semarangkota.go.id/2013/02/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada tanggal 28 Februari 2017

<http://eriskafitriadiani.blogspot.com/2013/12/asas-asas-dasar-ham-dan-pelaksanaan-ham-17076.html>. diakses pada tanggal 28 november 2016

<http://semarang.go.id/cms-semarangkota.go.id>

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/03/03/3395/>

M. Dzaki. Faiq. 2009. *Sejarah Terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Indonesia*. <http://penelitianindakankelas.blogspot.com/2009/03/sejarahterbentuknya-Satpol-PP-diindonesia>.

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

SK Walikota Nomor 511.3/1112 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang

Wawancara:

Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Suryono, selaku Kasie Ketertiban Umum Satpol PP Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Semarang, tanggal 11 Desember 2016

Hasil Wawancara Dengan Bapak Marthen Dacosta, selaku Kepala Bidang ketenraman dan ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tanggal 3 Februari 2017

Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrizal, selaku Kepala Seksi Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, tanggal 12 Desember 2016

Hasil wawancara dengan Bapak Sarji, PKL pada Jalan Majapahit, pada tanggal 20 Desember 2016

Hasil wawancara dengan Bu Ninik, selaku Pedagang kaki lima Nasi gudeg, pada tanggal 01 Februari 2017

Hasil wawancara dengan Ibu Nanning, PKL di Jalan Kartini, pada tanggal 20 Desember 2016.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada wawancara tanggal 20 Desember 2016

Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja Kota Semarang, pada tanggal 3 Februari 2017

Hasil wawancara dengan PKL yang berjualan Mie Bakso di Jalan Gajah, pada tanggal 22 Desember 2016

Hasil wawancara dengan Sugiarti, PKL pada Jl. Kartini, tanggal 19 Desember 2016

Hasil wawancara dengan Udin, PKL di Jl. Kartini, tanggal 19 Desember 2016